

SKRIPSI

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM
PEMBUATAN JALAN TANI DI DESA PACCARAMMENGAN
KECAMATAN UJUNG LOE KABUPATEN BULUKUMBA**



Oleh:

INDRA GUNAWAN

Nomor Induk Mahasiswa:105611113919

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

SKRIPSI

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBUATAN
JALAN TANI DI DESA PACCARAMMENGAN KECAMATAN UJUNG
LOE KABUPATEN BULUKUMBA**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh Gelar
Sarjana Administrasi Publik (S.Ap)

Disusun dan Dianjurkan oleh:

INDRA GUNAWAN

Nomor Stanbuk: 105611113919

Kepada:

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024


HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam
Pembuatan Jalan Tani Di Desa Paccarammengan
Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba


Nama Mahasiswa : Indra Gunawan
Nomor Induk Mahasiswa : 105611113919
Program Studi : Ilmu administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I


Dr. Nur Wahid, S.Sos, M.Si

Pembimbing II



Nurbiah Tahir, S.Sos, M.AP

Mengetahui:

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730727

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara


Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si
NBM: 991742


HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0288/FSP/A.4-II/VIII/46/2024 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Kamis, 15 Agustus 2024.

Mengetahui:

Ketua

Sekretaris





Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos., M.Si


Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si

NBM: 730727

NBM: 1084366

Tim Penguji:

1. Dr. Jaelan Usman, M.Si ()
2. Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos., M.Si ()
3. Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si ()

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Indra Gunawan
Nomor Induk Mahasiswa : 10561 1111 3919
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 20 Juli 2024
Yang Menyatakan,


Indra Gunawan

ABSTRAK

Indra Gunawan 2024, Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembuatan Jalan Tani di Desa Paccarammengan Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba

(Dibimbing oleh Nur Wahid dan Nurbiah Tahir)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui transparansi pengelolaan dana desa dalam pembuatan jalan tani. Jenis penelitian yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dilihat dari indikator transparansi yang digunakan meliputi : (1) Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, Pemerintah Desa telah memberikan Masyarakat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan hingga hasil, informasi diberikan kepada Masyarakat melalui papan informasi dan baliho yang memberikan penjelasan rinci. (2) Kejelasan dan kelengkapan informasi, Pemerintah Desa paccarammengan dalam menciptakan transparansi dalam pengelolaan dana desa yaitu dengan menyediakan informasi tentang semua tahapan pengelolaan dana desa, menyediakan informasi tentang sumber dan jumlah dana desa dan menyediakan tentang penggunaan dana desa. (3) Keterbukaan proses, Pemerintah Desa Paccarammengan dalam pembuatan jalan tani selalu menkomunikasi kepada Masyarakat semua tahapan Pembangunan mulai dari pelaksanaan hingga pelaksanaan dan pelaporan serta melibatkan Masyarakat dalam proses pengerjaan jalan tani. (4) Kerangka regulasi yang menjamin transparansi, pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa telah berjalan sesuai regulasi yang berlaku.

Kesimpulannya pengelolaan dana desa dalam pembuatan jalan tani yang dilakukan oleh Kantor Desa Paccarammengan sudah Transparan namun masih ada beberapa kekurangan seperti tidak adanya situs web yang dapat di akses oleh masyarakat untuk memperoleh informasi.

Kata Kunci : Transparansi, Dana Desa, Jalan Tani

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Penulis panjatkan rasa Syukur yang tidak terhingga atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembuatan Jalan Tani di Desa Paccarammengan Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba”.

Penyusunan skripsi ini dalam rangka memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos, M.Si selaku Plt. Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos, M.Ap selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Seluruh dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membagikan ilmunya selama penelitian dan proses perkuliahan.

5. Kepada orang tua saya Bapak Arifuddin dan Ibu Hasmi serta Adik-adik saya Indah Sari, Aldi Saputra, Nafisa Sasmira dan Muhammad Dzaka, serta keluarga besar saya yang senantiasa memberikan doa, semangat, motivasi, cinta dan kasih sayangnya serta memfasilitasi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh Staff dan Pegawai di Kantor Desa Paccarammengan yang telah meluangkan waktunya dan memberikan data berupa wawancara kepada penulis selama proses penelitian.
7. Teman-teman seperjuangan saya terutama teman sekampung dan kelas IAN-D Prodi Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2019 yang penulis tidak dapat menyebut satu persatu, terimakasih atas kebersamaannya.
8. Semua pihak yang sudah ikut membantu penelitian dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Demi kesempurnaan skripsi ini, penulis harapan saran dan kritik yang sifatnya membangun semangat. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

DAFTAR ISI

SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iii
HALAMAN PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Penelitian Terdahulu	6
B. Teori dan Konsep.....	9
C. Kerangka Pikir	27
D. Fokus Penelitian.....	29
E. Deskripsi Fokus Penelitian	29
BAB III METODE PENELITIAN	31

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	31
B. Jenis dan Tipe Penelitian	31
C. Informan penelitian.....	31
D. Teknik Pengumpulan Data	32
E. Teknis Analisis Data.....	33
F. Teknik Pengabsahan Data.....	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
A. Deskripsi Objek penelitian	36
B. Hasil Penelitian.....	49
C. Pembahasan	61
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	8
Tabel 4.1 Batas Wilayah Desa Paccarammengan	38
Tabel 4.2 Demografi Desa Paccarammengan	39
Tabel 4.3 Keadaan soial Desa Paccarammengan	40
Tabel 4.4 Keadaan Ekonomi Penduduk Desa Paccarammengan.....	41
Tabel 4.5 Sarana dan Prasarana Desa	42



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka pikir.....	28
Gambar 4.1 Peta Desa Paccarammengan.....	38
Gambar 4.2 Baliho Laporan Realisasi APBDesa.....	51



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan suatu kelompok masyarakat hukum yang terdapat batas wilayah yang memiliki hak untuk mengelolah masalah pemerintahan demi kepentingan masyarakat public dan juga adanya tanggung jawab besar dalam mengelolah keuangan desa. Pemerintah desa diwajibkan melakukan Transparansi pengelolaan keuangan desa dalam hal ini Dana Desa yang Bersumber dari APBN, hal demikian merupakan bagian terpenting didalam pengelolaan dana desa sejak adanya peraturan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dimana setiap desa telah dipercayakan oleh pemerintah pusat dan juga masyarakat dalam mengelolah anggaran yang relatif besar nilainya.

Menurut Kristianten (2006:73), ada beberapa ciri yang menunjukkan transparansi penelitian. Ini termasuk dokumen yang tersedia dan dapat diakses, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, dan kerangka regulasi yang memastikan transparansi. Salah satu masalah transparansi dalam pengelolaan APBDes Desa Paccarammengan adalah pemerintah desa tidak transparan tentang bagaimana mereka mengelola APBDes dan banyak kebijakan yang telah dibuat tidak diketahui oleh masyarakat. Fenomena ini sering terjadi dalam lingkup transparansi pengelolaan keuangan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa banyak orang tidak mau ikut terlibat dalam proses yang digunakan oleh pengelolaan keuangan saat ini. Sampai saat ini, keamanan pengelolaan keuangan di Desa Paccarammengan masih menjadi masalah, terutama terkait

pembangunan jalan. Pemerintah desa hanya memberikan laporan kepada badan permusyawaratan desa (BPD) yang ada dengan konsep tertutup, tanpa memberi tahu masyarakat tentang bagaimana pengelolaan APBDes digunakan untuk pembangunan jalan desa. Ini tidak sesuai dengan harapan masyarakat, karena masyarakat sangat menginginkan transparansi.

Dana desa yang cukup besar telah dialokasikan kepada desa setiap tahun oleh pemerintah pusat. Desa diberi kewenangan dan sumber dana yang cukup untuk memanfaatkan potensinya untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Hidayah & Sayidah, 2017; Rumhadi, 2017). Dana desa dianggarkan sebesar 20,7 triliun pada tahun 2015, 47 triliun pada tahun 2016, 50 triliun pada tahun 2017, 60 triliun pada tahun 2018, dan 70 triliun pada tahun 2019. Proses pembangunan di wilayah tertinggal masih sangat tidak efektif (Febri & Kurrohman, 2014). Ini adalah hasil dari pengelolaan dana desa yang buruk. kurangnya kemampuan administrasi aparat pemerintah desa. Akibatnya, sangat sulit untuk mengharapkan pekerjaan yang profesional dari pegawai tingkat jalan karena kemampuan administratif yang terbatas.

Pengiriman dana dari pusat ke daerah adalah masalah utama yang sering dihadapi pemerintah daerah. Selain itu, pemangku kepentingan lokal tidak dapat menyetujui program desa terancam secara keseluruhan (Ruru et al., 2017). Selain itu, Desa Paccarammengan di Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba, menghadapi masalah transparansi pemerintah desa yang rendah.

Dana desa sesungguhnya memiliki potensi yang luar biasa untuk mempercepat kemajuan dan pertumbuhan desa dalam upaya mengatasi

berbagai masalah yang ada saat ini. Sangat disarankan untuk membuat pengelolaan keuangan desa lebih jelas dan akuntabel agar alokasi dana desa dapat dilakukan sesuai dengan harapan pemerintah dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya pemerintah pusat yang bertanggung jawab untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik, tetapi juga daerah seperti desa (Nafidah & Suryaningtyas, 2016; Wida et al., 2017). Pemerintah desa memiliki kemampuan untuk mewujudkan tanggung jawab terkait berbagai kegiatan yang akan atau telah dilakukan oleh mereka dengan memberikan laporan kepada masyarakat (Michael, 2021). Namun, pelaporan mencakup informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, dan politik selain informasi keuangan. Tujuannya adalah untuk membuat pemerintah desa lebih transparan.

Tentunya transparansi ini sangat perlu dilakukan dan mendapat perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa, baik pemerintah maupun masyarakat serta LSM yang ada di desa guna mewujudkan kemandirian desa dalam mengelola pendapatan desa dan pengeluaran anggaran, lebih menitik beratkan pada peran pemerintah desa. Karena jika melihat banyaknya kasus yang menjerat banyak pengelola pemerintahan desa di seluruh Indonesia, termasuk di Desa Paccarammengan Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba hampir semuanya dilandasi oleh transparansi pengelolaan keuangan di desanya masing-masing (DetiKumalasari, 2016:2)

Pemerintah Desa Paccarammengan Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba karena jika mengacu pada konsep transparansi yang diperkenalkan

oleh Mustopa Didjaja (2007:261) Transparansi adalah keterbukaan pemerintah untuk membuat kebijakan diketahui publik. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dan masyarakat. Transparansi dengan demikian dapat memberikan informasi regulasi yang terbuka dan jujur kepada publik, dengan mempertimbangkan bahwa publik memiliki hak publik dan keterbukaan penuh atas akuntabilitas pemerintah, dengan pengelolaan sumber dayayang dipercayakan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. , agar pengelolaan keuangan menjadi kegiatan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan kesejahteraan rakyat, serta pengelolaan keuangan di provinsi dan daerah, perlu peningkatan transparansi untuk menciptakan pemerintah mengikuti tata cara pengelolaan keuangan dalam menjalankan tugasnya. tugas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana ketersediaan dan aksesibilitas dokumen dalam transparansi pengelolaan dana desa dalam pembuatan jalan tani di Desa Paccarammengan Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba?
2. Bagaimana kejelasan dan kelengkapan informasi dalam transparansi pengelolaan dana desa dalam transparansi pengelolaan dana desa dalam pembuatan jalan tani di Desa Paccarammengan Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba?
3. Bagaimana Keterbukaan Proses dalam transparansi pengelolaan dana desa dalam pembuatan jalan tani di Desa Paccarammengan Kecamatan

Ujungloe Kabupaten Bulukumba?

4. Bagaimana kerangka regulasi yang menjamin transparansi dalam transparansi pengelolaan dana desa dalam pembuatan jalan tani di Desa Paccarammengan Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui transparansi pengelolaan dana desa dalam pembuatan jalan tani di Desa Paccarammengan Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba.

D. Manfaat Penelitian

dapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal pengelolaandana desa dalam pembuatan jalan tani.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi atau sumber informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan peneliti bertujuan sebagai acuan relevan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembuatan Jalan Tani di DesaPaccarammengang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, yaitu:

1. Arista Widiyanti (2017), dengan judul penelitian “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sumberejo sudah akuntabel dan transparan pada tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya. Didukung pula dengan masyarakat yang turut aktif dalam melakukan pembangunan desa.
2. Abu Yasit (2019), dengan judul penelitian “Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Kebundadap Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa di Kebundadap Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep telah menerapkan prinsip transparansi dan

akuntabilitas. Prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa. Untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya jelas disampaikan kepada masyarakat secara terbuka.

3. Ayu Febrian (2018), dengan judul penelitian “Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Pada Desa Tugu Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung Tahun 2016)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu mendeskripsikan pengelolaan ADD di Desa Tugu Kecamatan Sendang. Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014 maka hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Tugu dalam pengelolaan keuangan desa belum melaksanakan prinsip transparansi yang terkait dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Namun dalam pelaksanaan dan penatausahaan pengelolaan ADD telah melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam upaya pelaporan sudah menunjukkan prinsip transparansi, namun dalam upaya akuntabilitas pelaporan masih mengalami adanya keterlambatan karena kurangnya kemampuan sumber daya manusia.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil
1.	Arista Widiyanti, 2017	Aksesibilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan.	Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Hasil penelitian berdasarkan permendagri 113 tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sumberejo sudah akuntabel dan transparan pada tahapan penatausahaan, pelapor dan pertanggungjawabannya. Didukung pula dengan masyarakat yang turut aktif dalam melakukan pembangunan desa.
2.	Abu Yasit, 2019	Akuntabilitas dan Trasnparansi Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Kebundadap Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep).	Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tahap pelaksanaan program Alokasi dana desa di Kebundadap Timur kecamatan saronggi kabupaten sumenep telah menerapkan prinsip transparansi dan akunbilitas. Prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang dibiayai oleh alokasi dana desa. Untuk prinsip akunbilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena pertanggung jawaban secara fisik dan administrasinya jelas di sampaikan kepada masyarakat secara terbuka.
3.	Ayu febriana, 2018	Trasnparansi dan Akumbilitas	Metode kuliitatif	Sesuai permendagri No.113 tahun 2014

		<p>Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Apada Desa Tugu Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung Tahun 2016).</p>	<p>dengan pendekatan deskriptif.</p>	<p>maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa tugu dalam pengelolaan keuangan desa belum melaksanakan prinsip transparansi yang terkait dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Namun dalam pelaksanaan dan penatausahaan pengelolaan ADD telah melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam upaya pelaporan sudah menunjukkan prinsip transparansi, namun dalam upaya akuntabilitas pelaporan masih mengalami adanya keterlambatan karena kurangnya kemampuan sumber daya manusia.</p>
--	--	--	--------------------------------------	---

B. Teori dan Konsep

1. Konsep Transparansi

Transparansi adalah salah satu prinsip good governance. Dalam konteks pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat, pemerintah diharapkan untuk berkomunikasi dengan masyarakat mengenai berbagai topik. Semua orang berhak untuk mengetahui apa yang dilakukan pemerintah untuk menjalankan fungsinya. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan cara yang tertib dan disiplin untuk mendukung tata kelola yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan desa. Prinsip-prinsip tata kelola ini termasuk transparansi, akuntabel, dan partisipasi. rencana pengelolaan

keuangan desa (PERMENDAGRI No.13 Tahun 2014, Pasal 2).

Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa berarti pengelolaan keuangan tidak tersembunyi atau rahasia. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN) dan Departemen Dalam Negeri (2002), transparansi adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap orang dapat memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, termasuk informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai (Krina, 2003:19). Semua uang yang digunakan oleh desa dapat dilihat dan dipantau oleh pihak berwenang jika semuanya transparan. Pentingnya asas transparansi adalah untuk memastikan bahwa seluruh dana desa digunakan untuk memenuhi hak masyarakat dan mencegah konflik dalam komunitas desa. Keterbukaan informasi tentang pengelolaan keuangan desa akan membantu pemerintah desa mendapatkan legitimasi dan kepercayaan publik. Bapenas (dalam Titiok Puji Astutui Journal, Vol. 1, No. 1, 2016). Prinsip transparansi dapat diukur melalui:

1. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi semua proses perencanaan pelayanan public.
2. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses dalam sektor public.
3. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran maupun penyimpanan tindakan aparat politik dalam kegiatan melayani.

Prinsip transparansi adalah salah satu cara untuk membuat pemerintah

bertanggung jawab terhadap masyarakatnya. Ini memberi masyarakat kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah dibuat oleh pemerintah. Dua hal berikut dapat memberikan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan:

1. Salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat
2. Upaya peningkatan manajemen pengelola penyelenggaraan pemerintah yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi dan nepotisme.

Seorang pemimpin harus memiliki nilai moral yang tinggi. Ini dapat dilihat dari seberapa cerdas, amanah, dan jujur seorang pemimpin. Oleh karena itu, keberhasilan hanya dapat dicapai melalui penerapan prinsip dan nilai transparansi dalam visi dan misi pemerintahan. Transparansi menjadi sangat penting untuk pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandate dari rakyat. Pemerintah harus memberikan informasi lengkap tentang tindakan mereka karena mereka memiliki otoritas untuk membuat keputusan penting yang berdampak pada semua orang. Transparansi menjadi alat penting untuk mencegah korupsi. Jika transparansi ada, mereka yang memegang kekuasaan harus bersikap terbuka.

Transparansi, juga dikenal sebagai keterbukaan, adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat dan membangun kepercayaan masyarakat melalui penyediaan akses yang memadai untuk informasi yang akurat. Keterbukaan atau transparansi mengacu pada tindakan yang memungkinkan suatu masalah menjadi jelas, mudah dipahami, dan

tidak lagi menjadi subjek perdebatan tentang kebenaran. Informasi, termasuk informasi keuangan, harus diberikan oleh pemerintah desa kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Penyelenggaraan pemerintahan harus transparan, tidak rahasia, dan terbuka bagi publik. Transparansi dalam pengelolaan APBD merupakan hal yang sangat penting untuk diperiksa secara menyeluruh. Karena transparansi menunjukkan bagaimana seorang pemimpin berfungsi. Transparansi adalah komponen penting dari indikator good governance. Salah satu prinsip yang harus ada dalam transparansi adalah bahwa semua orang harus dapat mengetahui informasi tentang berbagai aspek pelaksanaan pemerintahan. Setiap lembaga publik yang bertanggung jawab atas kepentingan publik membutuhkan transparansi, yang dimaksudkan untuk mengawasi setiap keputusan yang dibuat. Informasi terbuka dapat membantu masyarakat dan pemerintah memilih cara anggaran digunakan. Transparansi sangat penting untuk meningkatkan dukungan masyarakat terhadap program pemerintah.

Menurut Adisasmita (2011:39), transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi, yaitu masyarakat. Pemerintah juga berkewajiban untuk memberikan informasi tambahan yang akan digunakan untuk mengambil keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan melalui informasi akuntansi, salah satunya berupa laporan keuangan.

Lalolo (2003:13) menyatakan bahwa transparansi adalah prinsip

menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi adalah suatu kebutuhan penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal ini, pemerintah daerah harus proaktif menyampaikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang mereka tawarkan kepada masyarakat.

"Transparansi anggaran, berarti keterbukaan dalam setiap proses penganggaran, mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah, sehingga masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses penganggaran daerah karena untuk mengetahui proses penganggaran daerah karena menyangkut kepentingan, aspirasi, dan upaya pemecahan masalah yang mereka hadap untuk memenuhi kebutuhannya", Vera Jasini Putri (dalam Adisasmita 2011:29).

a. Indikator transparansi

Kristianten (2006:73) mengatakan bahwa transparansi dapat diukur dengan beberapa indikator seperti:

- 1) Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen: Salah satu cara untuk meningkatkan transparansi dan mencegah kecurangan atau penyalahgunaan DD adalah memastikan bahwa dokumen pemerintah desa dapat diakses oleh masyarakat, baik dalam bentuk dokumen tertulis maupun gambar. "Transparansi pemerintahan adalah ketersediaan informasi tentang satu organisasi atau aktor yang mengizinkan aktor eksternal untuk memonitor pekerjaan internal dan kinerja organisasi

publik/pemerintah,” Florini (2017:9). Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat untuk mengetahui proses perencanaan dan pelaksanaan program, serta pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam bentuk dokumen atau laporan mengenai dana yang digunakan untuk mendanai program atau kegiatan yang telah disepakati bersama. "Transparansi adalah derajat ketersediaan informasi bagi pihak luar (outsider) yang menjadikan mereka mampu mengetahui proses pengambilan keputusan dan untuk menilai keputusan yang dibuat", Grimmelikhuijsen (2017: 9).

- 2) Kejelasan dan kelengkapan informasi: Informasi adalah sumber daya pengetahuan dan kemampuan yang dapat digunakan seseorang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, kekuatan politik, dan status sosialnya. Informasi penting untuk diketahui oleh masyarakat, dan dimaksudkan untuk memberikan informasi yang jelas dan menyeluruh tentang keterbukaan pemerintah desa. Sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui, terlibat, dan diberikan informasi yang jelas dan akurat tentang siapa, kapan, dan di mana program dijalankan, serta jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Selain itu, masyarakat memantau pemerintah desa untuk mengetahui bagaimana program pemerintah desa dijalankan. Program pelaksanaan kegiatan harus menjelaskan kapan kegiatan atau program dilaksanakan. Adanya orang yang bertanggung jawab atas setiap program berarti ada informasi yang jelas dan detail tentang di mana program atau kegiatan akan dilakukan.

Selain memberikan informasi kepada masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa dapat memungkinkan masyarakat untuk bekerja dan berusaha. Pemerintah desa harus memberikan informasi kepada masyarakat tentang proyek pembangunan dengan memasang pengumuman di papan informasi yang menunjukkan jadwal kegiatan fisik dan non-fisik. Pembangunan desa harus dilakukan sesuai dengan proses perencanaan yang disepakati oleh masyarakat. Selain itu, masyarakat dan aparat pemerintahan memiliki hak untuk mengetahui dan mengawasi proses pembangunan desa.

- 3) Keterbukaan Proses :Pasal 7 Ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menetapkan bahwa badan publik bertanggung jawab untuk menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Keterbukaan atau transparansi adalah kesediaan pemerintah desa untuk memberikan informasi faktual tentang berbagai hal yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan. Hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan jujur tentang bagaimana pengelolaan APBD dijalankan. Menurut Sansudin (2007:58) Keterbukaan adalah salah satu ciri pemerintahan yang baik. Karena revolusi informasi, karakter ini cocok dengan semangat zaman yang serba terbuka. Keterbukaan ini mencakup semua aspek tindakan yang berkaitan dengan kepentingan publik, mulai dari proses pengambilan keputusan tentang penggunaan dana publik hingga proses evaluasi. Musyawarah desa melibatkan masyarakat melalui beberapa tahapan.

Tahap pertama adalah musyawarah di tingkat dusun, di mana aspirasi RT/RW dari masing-masing dusun diterima, yang dipimpin oleh kepala dusun masing-masing. Hasil dari penerimaan aspirasi masyarakat di tingkat dusun disusun dalam bentuk usulan yang akan diajukan dan dibawa ke tingkat musyawarah desa. Selanjutnya, pada tingkat desa, musyawarah tentang hasil aspirasi pembangunan dari masing-masing dusun dalam musyawarah desa, termasuk usulan pembangunan masing-masing dusun, mengembangkan skala prioritas kegiatan pembangunan, dan mengkompilasi usulan dalam format Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) dan mengajukan RAPBDes untuk dibahas ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain terlibat dalam musyawarah, masyarakat dimudahkan mengakses informasi tentang perencanaan dan pelaksanaan program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Informasi yang terbuka juga akan membuat masyarakat lebih mudah mengetahui informasi yang jelas dan akurat. Selain itu, informasi tentang pengelolaan ADD akan membuat masyarakat tidak percaya pada pemerintah desa. Pada proses perencanaan, perencanaan desa dibuat dalam bentuk rencana strategis sebagai rencana jangka panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes), dan sebagai rencana pembangunan tahunan, yang dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Perencanaan desa dilakukan secara partisipatif dan dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat desa. Untuk memfasilitasi proses perencanaan desa yang

berpartisipasi, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Rukun Tetangga (RT), Kepala Dusun (Kadus), kelompok tani, kelompok perempuan, kelompok keagamaan, dan kelompok lainnya berfungsi sebagai arena yang nyata. Partisipasi pembangunan di dalam desa membutuhkan sistem pengambilan kebijakan demokratis.

- 4) Struktur Regulasi yang Menjamin Transparansi: Sebagai kepala desa yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa, kepala desa harus mampu mengelola dana yang diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pemerintah desa juga bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan program kegiatan atau yang akan dilaksanakan. Ini dilakukan melalui APBD, yang merupakan dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan desa, seperti pembangunan dan pemberdayaan desa. Menurut Kristianten (2006:31) Dalam tata pemerintahan, transparansi akan bermanfaat. Ini akan membuat para perumus kebijakan lebih bertanggung jawab, sehingga kontrol masyarakat terhadap mereka akan berfungsi dengan baik. Menurut Rahum (2015:1628), "Pertanggung-jawaban pengelolaan keuangan desa berbentuk rancangan peraturan desa tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan keuangan desa yang dibahas bersama antara pemerintah desa dan BPD, kemudian ditetapkan sebagai peraturan desa dan disertai dengan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggung- jawaban kepala desa." Musyawarah desa, yang dihadiri oleh pemerintah desa dan unsur-

unsur masyarakat lainnya, adalah tempat untuk membahas masalah pembangunan desa, baik fisik maupun non-fisik, dan tempat kepala desa bertanggung jawab kepada masyarakat. Jika laporan pertanggungjawaban tersedia di papan informasi desa atau di website resmi pemerintah desa, ini adalah salah satu cara untuk menyebarkannya. Ada asas partisipatif dalam pengelolaan keuangan. Pengawasan keuangan desa oleh pemerintah desa harus memberikan banyak ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif.

b. Prinsip-prinsip transparansi

Menurut Widjaja (2003:261), prinsip terbuka tidak hanya berkaitan dengan keuangan; transparansi pemerintah dalam perencanaan juga mencakup lima (lima) hal berikut:

1. Keterbukaan dalam rapat penting dimana Masyarakat ikut memberikan pendapatnya.
2. Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh Masyarakat.
3. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur Menyusun rencana
4. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah dll.)
5. Keterbukaan menerima peran serta Masyarakat.

Menurut Kristianten (2006:52), transparansi anggaran adalah akses ke informasi yang berkaitan dengan perencanaan anggaran. Hak masyarakat

terkait anggaran meliputi:

1. Hak untuk mengetahui
2. Hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan publik
3. Hak untuk mengemukakan pendapat hak untuk memperoleh dokumen public
4. Hak untuk diberi informasi

Menurut Forum Humanitarian Indonesia (HFI), ada enam prinsip transparansi, yaitu :

1. Ada informasi yang mudah dipahami dan dapat diakses tentang dana, prosedur pelaksanaan, bantuan, dan program.
2. Ada banyak informasi tentang proses kegiatan dan detail keuangan.
3. Adanya laporan berkala tentang bagaimana sumber daya digunakan selama proses pengembangan proyek tersedia untuk umum.
4. Laporan tahunan
5. Website atau medis publikasi organisasi
6. Pedoman dalam penyebaran informasi

Berdasarkan penjelasan di atas, prinsip transparansi yang dimaksud pada penelitian ini adalah sebagai berikut: informasi yang terbuka dan dapat dipahami oleh masyarakat, kejelasan dan detail tentang keuangan desa, dan laporan berkala tentang pengelolaan keuangan desa. Konsep transparansi dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan hubungan positif antara pemerintah desa dan masyarakat.

2. Konsep Pengelolaan keuangan Desa

Menurut Pasal 1 Ayat 6 Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa mencakup semua kegiatan yang termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan penanggungjawaban keuangan desa. Kepala desa bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa dan bertindak sebagai perwakilan pemerintah desa dalam kepemilikan aset yang terpisah.

Hanif Nurcholis (2011:83) mengatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah semua tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, termasuk perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Sebagai kepala pemerintahan desa, kepala desa bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa dan bertindak sebagai perwakilan pemerintahan desa dalam kepemilikan aset yang terpisah.

1. Perencanaan

Perencanaan pembangunan desa dimasukkan ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan disusun secara partisipatif, melibatkan semua unsur masyarakat, seperti ketua RT/RW, pemangku adat, ketua organisasi kemasyarakatan, ketua organisasi perempuan, LSM, dan lain-lain, menurut Hanif Nurcholis (2011:107). Strategi pembangunan desa terdiri dari:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang mencakup kebijakan pembangunan, kebijakan keuangan, kebijakan umum, program,

dan program perangkat desa, serta program prioritas kewilayahan. RPJMDes juga menyertakan rencana kerja.

- b. Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) adalah dokumen perencanaan yang berdurasi satu tahun dan merupakan penjabaran RPJMDes. RPJMDes memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan program prioritas pembangunan desa, kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, rencana kerja dan pendanaan, serta prakiraan maju. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, RPJMDes mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa. Kepala desa membuat rancangan pembangunan desa di forum Musrenbangdes. Forum Musrenbangdes adalah tempat rencana pembangunan desa disusun hingga menjadi Rencana Pembangunan Desa. Peserta forum terdiri dari:
1. Lembaga pemberdayaan Masyarakat (LPM-desa) membantu pemerintah desa dalam Menyusun RPJMDes dan RKPDDes
 2. Tokoh Masyarakat dan tokoh agama sebagai narasumber
 3. Rukun warga/rukun tetangga, kepala dusun, dan lain-lain sebagai anggota
 4. Warga masyarakat sebagai anggota

Peraturan Desa untuk RPJMDes dan RPPDes ditetapkan dalam peraturan kepala desa untuk RPJMDes, yang dilaporkan kepada bupati-walikota melalui camat paling lambat satu bulan sejak diterapkan. Bis dilaksanakan oleh kepala desa setelah dinyatakan resmi oleh RPJDes dan RKPDDes oleh bupati/walikota. Perencanaan pembangunan desa dibuat oleh

pemerintah desa sesuai dengan perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), yang diatur dalam Peraturan Desa. RPJM Desa, atau Rencana Kerja Pemerintah Desa, berlangsung selama enam tahun, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Desa, atau RKP Desa, berlangsung selama satu tahun.

- a. Untuk membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), pemerintah desa harus menyelenggarakan Musrenbangdes (Musrenbangdes) secara terbuka. Pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan anggota masyarakat desa yang terdiri dari tokoh adat, agama, masyarakat, dan/atau pendidikan mengikuti Musrenbangdes. RPJM Desa harus dibuat dalam waktu 3 (tiga) bulan dari tanggal pelantikan kepala desa.
- b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dibuat oleh pemerintah desa berdasarkan informasi dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan rencana kegiatan pemerintah. RKP Desa dimulai pada bulan Juli tahun berjalan dan harus selesai paling lambat pada bulan September tahun anggaran berjalan. Rancangan RKP Desa yang paling sederhana terdiri dari uraian berikut:
 1. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa pada tahun sebelumnya
 2. Program, kegiatan, dan anggaran yang diprioritaskan oleh desa
 3. Program, kegiatan, dan anggaran desa diprioritaskan melalui kerja sama antar-desa dan pihak ketiga

4. Program, kegiatan, dan anggaran desa diawasi oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;
5. penyelenggara kegiatan desa, yang terdiri dari anggota perangkat desa dan/atau masyarakat desa.

Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang telah divalidasi oleh tim verifikasi, disertakan dengan rancangan RKP Desa. Selanjutnya, Musrenbangdes diadakan oleh kepala desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. RPJM Desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 mengatur tata cara penyusunan RPJMDesa dan RPJM Desa untuk memastikan keselarasan.

2. Pelaksanaan

Menurut PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, implementasi adalah tahap kedua setelah perencanaan. Kegiatan dan penggunaan anggaran harus dipertanggungjawabkan. Kepala desa bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara tertib kepada masyarakat dan jajaran pemerintah di atasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan prinsip akuntabel. Pengelolaan keuangan desa yang partisipatif berarti bahwa setiap langkah dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban harus melibatkan

masyarakat, pemangku kepentingan desa, dan masyarakat umum, terutama kelompok-kelompok yang tidak memiliki akses ke program atau kegiatan pembangunan desa. Dalam proses pembangunan desa, keterbukaan informasi sangat penting untuk menghindari konflik dan tuduhan masyarakat.

3. Penatausahaan

Persyaratan untuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa tahun 2015 menetapkan bahwa penatausahaan keuangan desa adalah tanggung jawab utama bendahara desa. Bendahara desa harus mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi, termasuk penerimaan dan pengeluaran, dan melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis. Penatausahaan desa sederhana, tanpa jurnal akuntansi. Bendahara desa menggunakan tata kelola untuk penerimaan dan pengeluaran kas menggunakan:

1. Buku kas Umum
2. Buku kas pembantu pajak
3. Buku bank

Untuk uang tunai, Bendahara Desa mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Untuk uang yang berasal dari pungutan pajak, Bendahara Desa mencatat pengeluaran sebagai penyetoran pajak ke kas negara. Untuk pendapatan dan pembiayaan, terdapat buku pembantu yang mencakup buku rincian pendapatan dan pembiayaan.

4. Pelaporan dan pertanggungjawaban

Menurut Hanif Nurcholis (2011:88), sekretaris desa bertanggung jawab untuk menyusun rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes serta ringkasan keputusan kepala desa tentang pertanggungjawaban kepala desa. Setelah disampaikan kepada kepala desa melalui BPD, rancangan peraturan desa dapat ditetapkan menjadi peraturan desa. Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa disampaikan kepada bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.gubernur melalui camat. Penyampaian harus dilakukan dalam 7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan desa ditetapkan.

3. Konsep Pembangunan Infrastruktur Jalan

Sebuah definisi yang diberikan oleh Siagian pada tahun 1994 (dalam Syamsiah Badruddin, 2009:4) adalah "pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yangberencana dan dilakukan secara sadaroleh sutau bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa."Dalam kamus besar bahasa Indonesia, infrastruktur dapat didefinisikan sebagai sarana umum dan prasarana. Fasilitas publik seperti rumah sakit, jalan, jembatan, sanitasi, telepon, dan sebagainya biasanya disebut sebagai sarana.

Mankiw (2003:38) menggambarkan infrastruktur sebagai "wujud modal publik (modal publik) yang dibentuk dari investasi pemerintah, infrastruktur dalam penelitian ini meliputi jalan, jembatan, dan sistem saluran

pembuangan." Didasarkan pada pengertian di atas, pembangunan infrastruktur dapat didefinisikan sebagai upaya atau rangkaian tindakan pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun sarana dan prasarana atau segala sesuatu yang diperlukan untuk mendukung proses pembangunan. Infrastruktur yang dibangun juga harus disesuaikan dengan kebutuhan setiap wilayah agar masyarakat lebih baik. Infrastruktur yang dibutuhkan oleh negara maju tentu berbeda dengan infrastruktur yang dibutuhkan oleh negara berkembang bahkan yang terbelakang. Ini juga berlaku untuk daerah perkotaan dan pedesaan. Salah satu faktor penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat adalah infrastruktur.

Infrastruktur yang memadai sangat penting. Prasarana dan sarana fisik, juga dikenal sebagai infrasturktur, adalah komponen penting dari sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik sangat penting untuk mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri, dan sosial. Agar lebih jelas, lingkup pembangunan infrastruktur dapat dibagi menjadi tiga bagian:

1. Pembangunan infrastruktur transportasi pedesaan guna mendukung peningkatan aksesibilitas Masyarakat desa yaitu: jalan, jembatan, tambatan perahu.
2. Pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian yaitu: irigasi pedesaan.
3. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan


dasar Masyarakat, meliputi: penyediaan air minum, sanitasi pedesaan.

Dalam penulisan karya tulis ini lebih memfokuskan pada poin pertama yakni pembangunan infrastruktur jalan dalam hal ini jalan tani. Jalan merupakan penghubung antara tempat yang satu dengan tempat yang lain. Hal ini menyebabkan semua kegiatan yang dilakukan tidak bisa terhindar dari jalan, dan akhirnya muncul beberapa teori tentang jalan sebagai berikut: Menurut Adji Adisasmita (2011:79), "jalan merupakan prasarana transportasi dasar yang meliputi bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau air serta di atas permukaan air."

C. Kerangka Pikir

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Paccarammengan untuk mengetahui Transparansi Pengelolaan Dana Desa dalam Pembuatan Jalan Tani di Desa Paccarammengan Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba, dimana masih didapati beberapa permasalahan berupa kemiskinan yang tidak hanya merujuk pada dimensi ekonomi saja namun juga dari berbagai aspek yang ada, selain itu pembuatan jalan tani juga masih belum optimal akibat belum tepat sasaran antara perencanaan dan anggaran

Bagan Kerangka Pikir



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Transparansi Pengelolaan Dana Desa dalam Pembuatan Jalan Tani di Desa Paccarammengan Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba karena dalam segi transparansi pengelolaan dana desa belum optimal akibat belum tepat sasaran antara perencanaan dan anggaran.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Adapun sub-sub fokus dari fokus penelitian Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembuatan Jalan Tani di Desa Paccarammengan Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba, adalah:

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen: Untuk mengukur suatu transparansi dapat dilihat dari ketersediaan atau aksesibilitas dokumen dalam artian bahwa dokumen di kantor Desa dengan mudah diperoleh oleh masyarakat yang datang untuk mengurus sesuatu atau sekedar berkunjung. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen oleh pemerintah Desa Paccarammengan merupakan juga salah satu dari wujud transparansi yang dapat mengurangi praktek KKN.
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi: Ada Beberapa prinsip yang dimaksud dalam penelitian ini mengenai kejelasan dan kelengkapan informasi antara lain, adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail keuangan dana Desa, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan Dana Desa (DD) tersebut yang harus dilakukan pemerintah desa Paccarammengan kepada masyarakat.

3. Keterbukaan proses: Keterbukaan proses transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat.
4. Struktur Regulasi yang Menjamin Transparansi: Sebagai kepala desa yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa, kepala desa harus mampu mengelola dana yang diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Paccarammengang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba kurang lebih 2(dua) bulan. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja dengan berdasarkan pertimbangan bahwa lokasi penelitian terdapat pembuatan jalan tani.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu bersifat menggambarkan dan melukiskan sesuatu hal yang di dapat dari lapangan kemudian menjelaskannya dengan kata-kata. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, Melalui penelitian deskriptif, penulis ingin membuat gambaran secara menyeluruh tentang Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembuatan Jalan Tani di Desa Paccarammengang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.

C. Informan penelitian

Informan penelitian ini akan diwawancarai untuk mendapatkan jawaban yang berada pada lingkup penelitian, artinya orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembuatan Jalan Tani di Desa

Paccarammengan Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba memerlukan informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian guna memperoleh data dan informasi yang lebih akurat. Oleh sebab itu, informan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Table 3. 1 Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Jumlah
1	Kepala Desa	1 Orang
2	Seekertaris Desa	1 Orang
3	Bendahara Desa	1 Orang
4	Badan Permusyawaratan Desa	1 Orang
5	Kaur Umum	1 Orang
6	Kepala Dusun	1 Orang
7	Masyarakat	4 Orang

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang digunakan dalam mengadakan suatu penelitian untuk mendapat data sesuai dengan apa yang diinginkan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi difokuskan pada pengamatan langsung terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembuatan Jalan Tani di Desa

Paccarammengan Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. Pada teknik ini juga dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keseimbangan antara keterangan informan atau responden dan data pada kenyataan yang ada dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek dan tetap mengawasi keabsahannya. Observasi didefinisikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis pada gejala atau masalah yang nampak di objek penelitian.

2. Wawancara

Dalam melaksanakan teknik wawancara berarti melakukan hubungan komunikasi atau berhadapan langsung antara pewawancara dan terwawancara dengan maksud menghimpun informasi dari wawancara tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pencarian data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah serta buku akurat dalam penelitian. Teknik dokumentasi dipergunakan agar memperoleh data mengenai hal-hal tentang transparansi pengelolaan dana desa dalam penelitian.

E. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data interaktif dari Miles dan Huberman (1992: 20), yaitu:

1. Reduksi data (*data reduction*), dengan merangkum, memilih hal-hal yang

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola dari data;

2. Penyajian data (*data display*), menyajikan data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, dan sebagainya.
3. Penarikan kesimpulan (*conclusions*), dengan mendeskripsikan/menggambarkan (*drawing*) atau meverifikasi (*verifying*) data yang akan diinterpretasi dalam narasi kualitatif untuk kemudian melakukan penarikan kesimpulan terhadap makna-makna yang muncul dari data tersebut.

F. Teknik Pengabsahan Data

Teknik pengabsahan data memuat teknik untuk pengabsahan data penelitian kualitatif meliputi:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip, maupun dokumen lainnya.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari hasil observasi, kemudian dicek dengan wawancara.

3. Triangulasi Waktu

Waktu dapat mempengaruhi kredibilitas suatu data. Data yang diperoleh dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar biasanya akan menghasilkan data yang lebih valid. Untuk itu pengujian kredibilitas suatu data harus dilakukan pengecekan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi pada waktu atau situasi yang berbeda sampai mendapatkan data yang kredibel.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek penelitian

1. Sejarah Desa Paccarammengan

Menurut kaharuddin salah satu warga desa paccarammengan, pada masa kepemimpinan Gallarang Bombong dg Taralla dan gallarang kedua, Ahabay Dg Sila , sekitar tahun 1873 dibawah pimpinan Regen Bantaeng kala itu , desa palangisang meliputi , Tammatto, Balleanging dan Manyampa, di kampung inilah terdapat sebuah sumur yang amat jernih airnya. Selain dijadikan sumber mata air penduduk sekitar untuk minum dan mandi, konon sumur ini dijadikan sebuah cermin oleh sang penguasa Gallarang Bombong Dg Taralla yang merupakan putri dari tanah toa adat kajang yang memimpin kala itu. Tak hanya itu mata air tersebut tak pernah kering walaupun musim kemarau dan air selalu jernih tak pernah keruh dan kerap kali dijadikan cermin oleh putra putri masyarakat adat kajang ketika menuju ke pasar kupang di Desa Tugondeng Kec.Herlang kala itu, dimana belum ada wadah atau lensa yang disebut cermin untu berhias atau berdandan. Di atas sumur tua di tumbuh pohon besar sejenis beringin dan sekitar sumur tersebut terdapat makam tua Gallarang, Hanya saja sumur tua yang menjadi saksi sejarah Desa Paccarammengan kini sudah berubah dan tak sejernih dulu lagi. Lokasi sumur tersebut berjarak sekitar 300 meter dari perkampungan warga di tengah rimbunnya pohon karet serta pohon kelapa hibrida yang menjadi ciri khas Desa Paccarammengan.

Setelah wilayah Tamatto, Balleanging dan Manyampa dimekarkan menjadi sebuah desa dan terakhir kampung galagang kembali di mekarkan menjadi desa, Dengan nama Paccarammengan dengan mengambil nama dari sumur tua yang dijadikan cermin orang terdahulu, setelah melalui perjuangan yang panjang dan kegigihan tokoh masyarakat setempat. Berawal dari kegigihan H. Shaefuddin salah satu tokoh yang di segani di kampung galagang berhasil mengubah padang ilalang menjadi sebuah perkampungan dan ladang kebun jagung bagi masyarakat setempat.

Menurut H. Shaefuddin yang merupakan salah satu kepala Desa Palangisang memilih untuk pindah ke kampung Galagang dan membuka kampung baru. Dimana proses pemerintahan saat itu dititip beratkan kepadanya, Pada tahun 1960 pada masa pemerintahan A.Patanrai dimana saat itu status gallarang berubah menjadi pemerintah kepala desa dimana saat itu dilantik sebanyak 13 desa salah satunya H.Shaefuddin sebagai kepala Desa Palangisang. Dibawah kepemimpinan Shaefuddin mulailah membangun rumah penduduk di kampung galagang yang kini sudah menjadi Desa Paccarammengan.

Akhirnya pada masa pemerintahan Bupati H. Zainuddin tahun 2011 kampung galagang resmi menjadi desa dengan nama desa Paccarammengan yang terdiri dari 3 dusun yaitu, Galagang, Bara'lohe, dan Boddia yang kini di pimpin oleh Asdar sebagai kepala Desa Paccarammengan yang merupakan anak pertama H.Shaefuddin.

2. Kondisi Umum Desa Paccarammengan

a. Letak Geografis Desa

1) Batas wilayah

Tabel 4. 1 Batas Wilayah Desa Paccarammengan

Sebelah Timur	Desa Karassing
Sebelah Utara	Desa Tugondeng
Sebelah Barat	Desa Tamatto
Sebelah Selatan	Desa Balleangimng

Sumber: Kantor Desa Paccarammengan

2) Luas Wilayah

Desa paccarammengan sebagian besar digunakan sebagai lahan pertanian, perumahan, dan persawahan. Ada juga sebagian kecil digunakan sebagai lahan peternakan, namun luas penggunaan lahan tidak begitu signifikan.

Gambar 4. 1 Peta Desa Paccarammengan



Sumber: Kantor Desa Paccarammengan

3) Keadaan Topografi

Secara umum keadaan Topografi Desa Paccarammengan adalah dataran rendah dan daerah perbukitan. Wilayah dusun bara'lohe, dusun galagang dan Dusun Boddia adalah dataran rendah.

4) Iklim

Iklim Desa Paccarammengan sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia beriklim tropis dengan dua musim, yakni kemarau dan hujan.

b. Demografi

Demografi adalah studi ilmiah tentang penduduk, terutama tentang jumlah, struktur dan perkembangannya. Berdasarkan data profil desa, jumlah penduduk Desa Paccarammengan adalah 1.796 jiwa dengan komposisi tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4. 2 Demografi Desa Paccarammengan

N0	Dusun	Jenis Kelamin		KK	AK	Jumlah Jiwa
		P	L			
1.	BARA'LOHE	336	323	195	464	659
2.	GALAGANG	378	366	210	534	744
3.	BODDIA	214	179	95	298	393
	Jumlah	928	868	500	1.296	1.796

Sumber: Kantor Desa Paccarammengan

c. Keadaan Sosial

Adanya fasilitas pendidikan yang memadai dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan formal dan nonformal berpengaruh terhadap peningkatan jenjang pendidikan. Mereka juga mempunyai agama, budaya, dan adat istiadat yang berbeda. Rincian situasi sosial warga desa Paccarammengan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 3 Keadaan sosial Desa Paccarammengan

TINGKAT PENDIDIKAN	
Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin	103 orang
Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK	35 orang
Jumlah penduduk dan anak yang cacat fisik dan mental	7 orang
Jumlah penduduk sedang SD/Sederajat	188 orang
Jumlah penduduk tamat SD/Sederajat	25 orang
Jumlah penduduk tidak tamat SD/Sederajat	0 orang
Jumlah penduduk sedang SLTP/Sederajat	87 orang
Jumlah penduduk tamat SLTP/Sederajat	20 orang
Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/Sederajat	0 orang
Jumlah penduduk sedang SLTA/Sederajat	43 orang
Jumlah penduduk tamat SLTA/Sederajat	15 orang
Jumlah penduduk sedang D-1	0 orang
Jumlah penduduk tamat D-1	0 orang
Jumlah penduduk sedang D-2	0 orang
Jumlah penduduk tamat D-2	0 orang
Jumlah penduduk sedang D-3	0 orang
Jumlah penduduk tamat D-3	0 orang
Jumlah Penduduk Sedang S-1	27 orang
Jumlah penduduk Tamat S-1	5 orang
Jumlah Penduduk Sedang S-2	0 orang
Jumlah penduduk tamat S-2	0 orang
Jumlah penduduk sedang S-3	0 orang

Sumber: Kantor Desa Paccarammengan

d. Keadaan Ekonomi

Kawasan desa Paccarammengan memiliki banyak kemungkinan. Kemungkinan ini memungkinkan kita untuk meningkatkan perekonomian dan tingkat pendapatan masyarakat. Selain itu, lokasinya yang relatif dekat dengan ibu kota kabupaten dan pusat kegiatan perekonomian, memberikan peluang peningkatan kualitas hidup di sektor formal dan non-formal. Tabel berikut berisi data mengenai keadaan perekonomian warga Desa Paccarammengan.

Tabel 4. 4 Keadaan Ekonomi Penduduk Desa Paccarammengan

No	Uraian	Jumlah
A. Kesejahteraan Sosial		
1.	Jumlah keluarga prasejahtera	221 Keluarga
2.	Jumlah keluarga Sejahtera 1	193 Keluarga
3.	Jumlah keluarga sejahtera 2	66 keluarga
4.	Jumlah keluarga sejahtera 3	17 Keluarga
5.	Jumlah keluarga sejahtera 3 plus	0 keluarga
6.	Total jumlah keluarga	497 Keluarga
B. Mata Pencaharian		
1.	Petani	9 orang
2.	Buruh tani	23 orang
3.	Pemilik usaha tani	281 Orang
4.	Karyawan perusahaan perkebunan	1 orang
5.	Buruh Perkwbunan	5 orang

6.	Pemilik usaha Perkebunan	100 orang
7.	Pemilik usaha peternakan	283 orang
8.	Karyawan perusahaan swasta	98 orang
9.	Pemilik perusahaan	1 orang
10.	Pegawai negeri sipil	
11.	TNI	3 orang
12.	POLRI	2 orang
13.	Guru swasta	2 orang
14.	Wiraswasta lainnya	67 orang

Sumber: Kantor Desa Paccarammengan

e. Sarana Prasarana dan Infrastruktur

Sebagai desa yang berkembang, di Desa Paccarammengan terdapat hasil pembangunan sarana dan prasarana seperti yang tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4. 5 Sarana dan Prasarana Desa

No	Sarana / Prasarana	JMLH	Satuan	Keterangan
1.	Kantor desa	1	Unit	Baik
2.	Mesjid	6	Unit	1 Kurang Baik
3.	Posyandu	3	Unit	1Baik
4.	Puskesmas	1	Unit	Kurang Baik
5.	Gedung serba guna	1	Unit	Baik
6.	Lapangan	1	Unit	Kurang Baik
7.	SD/Sederajat	1	Unit	Baik
8.	TK/PAUD	1	Unit	Baik
9.	Jalan tani	8	Titik	Baik
10.	Mobil sehat	1	Unit	Baik
11.	Jalan rabat beton	3	Titik	Baik

Sumber: Kantor Desa Paccarammengan

- **Pemerintahan Desa**

- a. **Pembagian Wilayah Desa**

Wilayah Desa Paccarammengan terbagi menjadi tiga Dusun yaitu, Dusun Bara,lohe, Dusun Galagang, dan Dusun Boddia. Setiap dusun di pimpoin oleh Kepala dusun sebagai delegasi dari Kepala Desa di dusun tersebut. Dimana pusat Desa Paccarammengan terletak di dusun Galagang.

- b. **Visi dan Misi Kepala Desa Paccarammengan**

- 1) **Visi**

Berdasarkan analisis terhadap kondisi obyektif dan potensi yang dimiliki Desa Paccarammengan dengan mempertimbangkan kesinambungan pembangunannya, maka Visi Desa Paccarammengan adalah sebagai berikut:

“Mensejahterakan masyarakat Desa Paccarammengan dengan membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang agamis dan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) dengan sebaik-baiknya”

- 2) **Misi**

Selain penyusunan visi, juga ditetapkan misi yang memuat suatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar visi desa dapat tercapai. Pernyataan visi ini dijabarkan kedalam misi agar dapat dioperasionalkan dan dijabarkan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan dengan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa

Paccarammengan, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Paccarammengan adalah:

- a) Meningkatkan pengalaman nilai-nilai agama dan budaya terhadap segenap aspek kehidupan masyarakat.
- b) Mengembangkan desa melalui pemanfaatan potensi dan sumber daya desa disemua bidang sehingga secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan desa.
- c) Mendorong terciptanya pemerintah Desa yang transparansi dan inovatif.

c. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu gambaran mengenai hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan bersama dengan cara menetapkan hubungan tiap pegawai yang melaksanakan tugasnya, sehingga memegang peranan penting pembagian fungsi-fungsi dan wewenang serta tanggung jawab dalam hubungan kerja sama antar satu dengan yang lainnya. Adapun Struktur Organisasi di Kantor Desa Paccarammengan.

1. Kepala Desa
2. Sekertaris Desa
3. Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
4. Kasi Pemerintahan
5. Kasi Umum dan Perencanaan

6. Kasi Keuangan
7. Staf Kasi Pemerintahan
8. Staf Kaur Keuangan
9. Kepala Dusun
10. BPD

d. Tugas Pokok Dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang berdasarkan peraturan Bupati Bulukumba Nomor 3 tahun 2020 Tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa. Kantor Desa Paccarammengan mwiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) **Kepala Desa** berkedudukan sebagai Kepala pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan, pembina kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a) Penyelenggaraan pemerintah desa, seperti tata pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban , melakukan uoaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b) Pelaksanaan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.

- c) Pembinaan masyarakat, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
 - d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
- 2) **Sekretaris Desa** berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
- a) Pelaksanaan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - b) Pelaksanaan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga

kemasyarakatan desa.

- c) Pelaksanaan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta menyusun laporan.

3) **Kepala Urusan** berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa.

Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, Kepala Urusan mempunyai fungsi :

- a) **Kepala Urusan Umum dan Perencanaan** memiliki fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan dan perencanaan meliputi: tata usaha dinas, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi aset, perjalanan dinas, pelayanan umum, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa, menyusun rencana pemerintah desa, menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, penyusunan laporan.
- b) **Kepala Urusan Keuangan** memiliki fungsi pelaksanaan urusan keuangan seperti : penurusan administrasi keuangan, administrasi

sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa, perangkat desa, BPD dan unsur stsf perangkat desa.

4) **Kepala Seksi**, Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan teknis. Kepala sekasi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut Kepala Seksi mempunyai fungsi :

a) **Kepala seksi pemerintahan** mempunyai fungsi : pelaksanaan manajemen tata pemerintahan, pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pembinaan upaya perlindungan masyarakat, pengelolaan administrasi kependudukan dan pengelolaan Profil Desa.

b) **Kepala seksi kesejahteraan** mempunyai fungsi : pelaksanaan pembangunan rasana prasarana perdesaan, pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan, pelaksanaan sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

c) **Kepala seksi pelayanan** memiliki fungsi : pelaksanaan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, pelayanan keagamaan dan pelayanan administrasi.

5) **Kepala Dusun**, Kepala dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan. Kepala dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayah dusun setempat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud tersebut, Kepala dusun mempunyai fungsi :

- a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.
- b) Pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c) Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d) Pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini menjelaskan tentang transparansi pengelolaan dana desa dalam pembuatan jalan tani di desa paccarammengan kecamatan ujung loe kabupaten bulukumba dengan tujuan mengukur transparansi, yang mengacu pada beberapa alat ukur transparansi yaitu, ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, dan kerangka regulasi yang menjamin transparansi Kristianten (2006:73).

Ke empat alat ukur transparansi tersebut di jadikan dasar dalam penelitian di kantor desa paccarammengan. Berikut dipaparkan rinci hasil penelitian yang telah dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang ditentukan, berikut hasil penelitiannya.

1. Ketersediaan dan Akseibilitas Dokumen

Indikator pertama, yang dapat diukur dengan menggunakan ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, dimaksudkan untuk mencegah kecurangan dan penyalahgunaan dalam proses pengelolaan Dana Desa. Selain itu, diharapkan masyarakat desa dapat mengakses informasi tentang kegiatan pembangunan desa yang dijalankan pemerintah desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa di kantor Desa Paccarammengan terkait ketersediaan dan akseibilitas dokumen adalah sebagai berikut:

“Pemerintah desa selalu menyediakan dokumen dalam bentuk buku yaitu buku tentang realisasi anggaran yang tertuang dalam APBdes setiap tahunnya, dan buku tersebut telah di tuangkan ke dalam baliho untuk dipasang di desa supaya Masyarakat mengetahui kemana anggaran itu di habiskan.” (hasil wawancara dengan ADR. Senin 12/06/2023)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, Baliho Aktualisasi atau Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2023 Desa Paccarammengan memberikan pemahaman kepada masyarakat desa tentang cara pengelolaan anggaran dilakukan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas jumlah dana

yang masuk dan direalisasikan.

Gambar 4. 2 Baliho Laporan Realisasi APBDesa



Dalam wawancara yang dilakukan kepada Sekretaris Desa terkait implementasi keterbukaan anggaran menjelaskan bahwa:

“Pemerintah desa dalam implementasi keterbukaan anggaran dalam dokumen terperinci dipertanggungjawabkan lewat musyawarah desa. Selain itu, Pemerintah Desa dalam melaksanakan program secara terbuka sesuai dengan regulasi yang berlaku mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dan dipertanggungjawabkan lewat musyawarah desa. Masyarakat desa berhak untuk mengetahui informasi pelaporan terkait anggaran tetapi ada informasi yang dikecualikan sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public.” (Hasil wawancara NS. Senin 12/6/2023)

Dari hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa pemerintah desa dalam implementasi keterbukaan anggaran dipertanggungjawabkan dalam musyawarah desa, kemudian dalam melaksanakan program pemerintah desa selalu terbuka karena Masyarakat berhak mengetahui informasi pelaporan

terkait anggaran.

Dalam wawancara kepada Kaur Umum Desa Paccarammengan terkait akses dokumen sebagai berikut:

“Masyarakat dapat mengakses dokumen tersebut dengan cara datang langsung ke kantor desa atau rumah bendahara desa pada jam kerja, kemudian bisa juga menghubungi langsung sekertaris desa atau bendahara desa melalui telepon atau whatsapp dan Masyarakat juga bisa mengajukan informasi secara tertulis kepada kepala desa.” (Hasil wawancara dengan HS. Senin 12/06/2023)

Dari hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa Masyarakat dapat dengan mudah mengakses dokumen karena selain kantor desa Masyarakat juga bisa datang langsung ke rumah bendahara desa atau ke rumah sekertaris desa.

Adapun hasil wawancara dengan Masyarakat terkait akses dokumen jalan tani sebagai berikut:

“Untuk mendapatkan dokumen terkait jalan tani itu sangat mudah karena Masyarakat bisa datang langsung ke kantor desa dan komunikasi langsung dengan kepala desa tentang dokumen apa yang Masyarakat butuhkan, kemudian Masyarakat juga bisa datang ke rumah bendahara desa atau sekertaris desa.” (Hasil wawancara dengan MD. Senin 12/06/2023).

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa Masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan dokumen jalan tani karena ada Beberapa opsi yang bisa di datangi seperti kantor desa, rumah bendahara desa dan rumah sekertaris desa.

2. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi

Untuk mengukur indikator yang kedua, pemerintah desa harus memastikan bahwa informasi yang mereka berikan jelas dan lengkap, karena sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Desa dijalankan. Untuk melakukan ini, pemerintah desa harus melakukan pengawasan terhadap proses pembangunan desa.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good government), kejelasan dan kelengkapan informasi harus diberikan dengan baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Masyarakat harus tahu ini. Dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa, pemerintah desa Paccarammengan kemudian dapat memberikan informasi yang jelas tentang bagaimana dana desa digunakan. Selain itu, kejelasan dan kelengkapan informasi setidaknya mengurangi kemungkinan para pengelola anggaran melakukan tindakan korup.

Adapun hasil wawancara dengan Ketua BPD terkait kelengkapan informasi menjelaskan bahwa:

“Informasi yang diberikan desa tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan dana desa untuk pembuatan jalan tani sudah cukup lengkap, informasi tersebut mencakup sumber dana desa, jumlah danadesa, rincian penggunaan dana desa, nama-nama pelaksana, progress Pembangunan jalan tani, dan hasil Pembangunan jalan tani.” (Hasil wawancara dengan BM. Senin 12/06/2023)

Dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengelolaan dana desa dalam pembuatan jalan tani Masyarakat selalu mendapat informasi yang cukup

lengkap mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pelaporan.

Adapun Hasil wawancara dengan Kepala Dusun Bara'lohe sekaligus Ketua Tim Pelaksana terkait Volume dan Anggaran yang digunakan dalam pembuatan jalan tani.

“Dalam pembuatan jalan tani dana yang digunakan yaitu DD sebesar 370.205.000 dengan dua titik perintisan dan perkerasan jalan tani. Titik pertama volume $1000 \times 3 \times 0.18$ dengan anggaran sebesar 185.102.500, dan Titik kedua Volume $1000 \times 3 \times 0.18$ dengan anggaran sebesar 185.102.500.” (Hasil wawancara dengan NI. Senin 12/06/2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dana yang digunakan dalam pembuatan jalan tani bersumber dari Dana Desa, kemudian volume jalan tani $1000 \times 3 \times 0.18$.

Adapun hasil wawancara dengan Kepala Dusun Bara'lohe terkait kejelasan informasi Pengelolaan dana desa dalam pembuatan jalan tani menjelaskan bahwa:

“Secara umum, informasi yang diberikan desa kepada Masyarakat tentang perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penggunaan dana desa untuk pembuatan jalan tani cukup jelas, yang selalu disampaikan dalam musyawarah desa dan laporan tertulis.” (Hasil wawancara dengan ML. Senin 12/06/2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa informasi terkait penggunaan anggaran disampaikan kepada Masyarakat saat musyawarah dan juga berupa laporan tertulis mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

Adapun hasil wawancara dengan Masyarakat terkait informasi pembuatan jalan tani sebagai berikut:

“Dalam rencana pembuatan jalan tani di sampaikan kepada masyarakat dalam musyawarah desa tentang kapan dan Lokasi pembuatan jalan tani kemudian rincian anggaran dan volume jalan tani di sampaikan melalui papan informasi dan baliho yang dipasang di Lokasi pembuatan jalan tani.” (Hasil wawancara dengan ND. Senin 12/06/2023)

Dari hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa informasi terkait rencana pembuatan jalan tani bisa sampai ke seluruh Masyarakat desa katena informasi disampaikan dalam musyawarah desa kemudian masyarakat juga dapat melihat informasi pembuatan jalan tani pada baliho yang dipasang pada Lokasi pembuatan jalan tani.

Adapun hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat kepuasan masyarakat mengatakan kejelasan dan kelengkapan informasi bahwa:

“Sebagian besar Masyarakat merasa puas dengan kelengkapan informasi yang diberikan desa. Namun, masih ada Beberapa Masyarakat yang menginginkan informasi yang lebih detail tentang penggunaan dana desa, seperti spesifikasi material yang digunakan dan nama-nama toko yang menyuplai material” (Hasil wawancara dengan TB. Selasa 13/06/2023)

Dari hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa dalam pengelolaan anggaran dana desa dan alokasi dana desa yang bersumber dari APBDes, Pemerintah Desa selalu aktif dalam menyampaikan informasi kepada Masyarakat dengan jelas dan terjalin kedekatan antara kepala desa dan Masyarakat sehingga pemerintah desa mendapat kepercayaan dari Masyarakat, hal ini di lakukan agar penggunaan dan pengelolaan anggaran

bisa lebih tepat sasaran dan manfaatnya akan lebih mengena dengan kepentingan riil dari Masyarakat.

3. Keterbukaan Proses

Kristianten (2006:45) menjelaskan transparansi sebagai ketika pemerintah menjadi transparan dalam memberikan informasi tentang cara mengelola sumber daya publik kepada masyarakat, yaitu mereka yang membutuhkannya. Selanjutnya, Kristianten (2006:31) menyatakan bahwa transparansi akan menguntungkan tata pemerintahan karena akan membuat para perumus kebijakan lebih bertanggung jawab, sehingga kontrol masyarakat terhadap para pembuat kebijakan dapat berjalan dengan baik.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa Paccarammengan terkait proses pelaksanaan program pembuatan jalan tani di desa Paccarammengan sebagai berikut:

“Proses pelaksanaan program pembuatan jalan tani di Desa Paccarammengan mengikuti beberapa tahapan yang telah ditetapkan antara lain: Pertama pelelangan proyek, dilakukan secara terbuka dan transparan untuk memilih penyedia jasa yang memenuhi syarat. Kedua penandatanganan kontrak, dilakukan antara pemerintah desa dan penyedia jasa dengan memuat spesifikasi pekerjaan, waktu pelaksanaan dan anggaran biaya. Ketiga Pelaksanaan pekerjaan, dilakukan dengan pengawasan dari tim pelaksana kegiatan dan Masyarakat. Keempat Monitoring dan evaluasi, dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa pekerjaan berjalan sesuai rencana dan anggaran.” (Hasil wawancara dengan ADR. Senin 12/06/2023)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah desa dalam penyusunan rencana kegiatan yang tertuang dalam DURK (daftar usulan rencana kegiatan) dapat diselesaikan dengan baik dan terstruktur.

Adapun hasil wawancara dengan Ketua TPK terkait lama pengerjaan jalan tani sebagai berikut:

“Dalam pembuatan jalan tani waktu yang dibutuhkan kurang lebih delapan minggu dengan tiga titik perintisan dan perkerasan jalan tani, titik pertama dengan volume 1000x3x0.18 lama pengerjaan tiga minggu dan menggunakan bulldozer saat perintisan dan 15 orang pekerja saat perkerasan. Titik kedua dengan volume 1000x3x0.18 lama pengerjaan tiga minggu menggunakan Bulldozer saat perintisaan dan 15 orang pekerja saat perkerasan. Titik ketiga dengan volume 600x3x0.18 lama pengerjaan dua minggu menggunakan Bulldozer saat perintisan dan 12 orang pekerja saat perkerasan.” (Hasil wawancara dengan NI. Senin 12/06/2023)

Adapun hasil wawancara dengan Masyarakat terkait Tingkat kepuasan mereka pada keterlibatan dalam proses pelaksanaan pembuatan jalan tani yaitu sebagai berikut:

“Sebagian besar Masyarakat puas dengan keterlibatan mereka dalam proses pelaksanaan, Masyarakat merasa bahwa mereka dapat terlibat aktif dalam pelaksanaan program dan ikut mengawasi jalannya pekerjaan.” (Hasil wawancara dengan BR. Selasa 13/06/2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa Perencanaan pembangunan Desa Paccarammengan dilakukan melalui musrenbang, dan seluruh warga diberi kesempatan untuk berpartisipasi. Dalam jangka panjang, keberhasilan pemerintah Desa Paccarammengan bergantung pada kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan ini juga memerlukan ketertarikan, partisipasi, dan dukungan masyarakat. Agar pembangunan berjalan sesuai harapan, masyarakat harus terlibat dalam menjalankan aktivitas pembangunan. Untuk memungkinkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kepentingan yang diterapkan harus diterapkan.

Demokrasi yang sehat bergantung pada masyarakat termasuk masyarakat yang memiliki akses ke informasi yang baik dan dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan pemerintah desa. Peran masyarakat langsung dalam perencanaan pembangunan sangat penting dan harus diperkuat dan ditingkatkan secara konsisten.

4. Kerangka Regulasi Yang Menjamin Transparansi

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 mengatur pengelolaan Dana Desa dan menjamin transparansi. Pemerintah desa juga harus membuat laporan rincian anggaran dan dokumen pendukung untuk setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Indikator keempat dapat diukur dengan menggunakan kerangka regulasi yang jelas. Kemudian, selain peraturan dan tanggung jawab, pemerintah desa juga harus membuat laporan rincian anggaran dan dokumen pendukung untuk setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan, dengan keinginan masyarakat disertakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa terkait kerangka regulasi yang menjamin transparansi mengatakan bahwa:

“Ada Beberapa kerangka regulasi yang menjamin transparansi dalam pengelolaan dana desa untuk pembuatan jalan tani: (1) Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang mengatur tentang kewenangan desa dalam mengelola dana desa, termasuk untuk Pembangunan infrastruktur seperti jalan tani. (2) Peraturan Menteri desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 tahun 2018 tentang cara pengelolaan dana desa, yang mengatur secara lebih rinci tentang mekanisme pengelolaan dana desa termasuk proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. (3) Peraturan desa tentang pengelolaan dana desa, yang dibuat oleh masing-masing desa untuk mengatur secara khusus tentang pengelolaan dana desa.” (Hasil wawancara dengan ADR. Senin 12/06/2023)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa ada tiga kerangka

regulasi yang digunakan dalam mengatur pengelolaan anggaran yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Menteri desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan desa tentang pengelolaan dana desa yang dibuat masing-masing desa.

Adapun hasil wawancara dengan Kepala Desa terkait peraturan bupati tentang petunjuk teknis pengelolaan dana desa sebagai berikut:

“Dalam pengelolaan dana desa pemerintah desa paccarammengan menggunakan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 19 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023. Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 merupakan acuan bagi Desa dalam menyelenggarakan kewenangan desa yang dibiayai Dana Desa.” (Hasil wawancara dengan ADR. Senin. 12/06/2023)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan dana desa Pemerintah Desa Paccarammengan menggunakan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 sebagai petunjuk teknis dalam pengelolaan dana desa.

Adapun hasil wawancara dengan Bendahara Desa terkait mekanisme transparansi yang di atur dalam kerangka regulasi sebagai berikut:

“Mekanisme transparansi yang di atur dalam kerangka regulasi tersebut antara lain: (1) Musyawarah desa (Musdes) yang digunakan untuk membahas dan menyepakati rencana Pembangunan desa, termasuk jalan tani. (2) Pengumuman public, yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menginformasikan kepada Masyarakat tentang penggunaan dana desa. (3) Laporan keuangan, yang dibuat oleh pemerintah desa secara berkala untuk melaporkan penggunaan dana desa. (4) Monitoring dan evaluasi, yang dilakukan oleh pemerintah desa dan Masyarakat desa untuk memantau pelaksanaan Pembangunan jalan tani dan memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif dan efisien.” (Hasil wawancara dengan NI. Senin 12/06/2023)

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Paccarammengan telah menerapkan keempat indikator transparansi dan melakukan transparansi dengan melibatkan masyarakat secara luas sejak proses perencanaan pembangunan hingga penerimaan dan penyerahan hasil pembangunan. Untuk menjaga transparansi, pemerintah desa melakukan musyawarah bersama dengan masyarakat dan orang-orang penting untuk membahas proyek pembangunan yang akan dilakukan dengan anggaran yang telah dicairkan oleh pemerintah, baik dari APBN maupun APBDes.

Pemerintahan yang baik mencakup penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana Desa dengan partisipasi Perangkat Desa, Badan Permasyarakatan Desa (BPD), masyarakat, Tokoh-tokoh Desa, dan perwakilan dari setiap seksi atau bidang, seperti Ibu PKK, Karang Taruna, dan sebagainya. Masyarakat Desa harus dilibatkan dalam setiap musyawarah atau pengambilan keputusan, sehingga mereka tahu bagaimana Anggaran Dana Desa (ADD) digunakan untuk program apa. Ini memungkinkan masyarakat Desa mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dan mencegah penyalahgunaan wewenang.

Dana Desa harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Desa dan meningkatkan keyakinan publik terhadap pemerintah. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) harus melihat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMK) sebagai acuan dalam melaksanakan program kerja. Akibatnya, pengambilan keputusan harus dilakukan melalui musyawarah, sehingga Adanya musyawarah perencanaan pembangunan dan partisipasi dari

masyarakat Desa dapat membuat proses pembangunan menjadi transparan dan berjalan secara efisien. Setelah pembangunan selesai, pemerintah harus dapat memberikan pelaporan dan pertanggungjawaban terkait.

Didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dapat disimpulkan bahwa Walaupun transparansi belum sepenuhnya diterapkan, informan Pemerintah Desa Paccarammengan telah melakukan 75%. Masyarakat telah dilibatkan dalam musyawarah mulai dari perencanaan pembangunan Desa hingga penyerahan hasil pembangunan.

Pemerintah Desa Paccarammengan berusaha memberikan masyarakat Desa informasi yang jelas tentang Informasi penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan hingga hasil, masih diberikan secara manual. Informasi diberikan kepada masyarakat melalui papan informasi dan baliho yang memberikan penjelasan rinci. Namun, Desa Paccarammengan tidak menggunakan teknologi saat ini, seperti tidak memiliki situs web yang dapat memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat di luar Desa Paccarammengan, serta masyarakat yang ingin tahu tentang pengelolaan dan operasi pemerintah Desa Paccarammengan.

C. Pembahasan

1. Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen

Menurut Kristianten (2006), indikator ini dapat digunakan untuk mengukur transparansi dengan melihat seberapa mudah dokumen dapat diperoleh oleh masyarakat yang berkunjung atau mengurus sesuatu. Salah

satu bentuk transparansi yang dapat mengurangi praktek KKN adalah kesediaan dan aksesibilitas dokumen pemerintah desa. Saat ini, masyarakat mengalami krisis kepercayaan karena janji palsu yang diberikan pemerintah. Namun, melalui indikator ini, pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa.

Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen merupakan aspek krusial dalam pengelolaan Dana desa (DD) yang efektif dan transparan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara tanggung jawab dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Ketersediaan dokumen dalam konteks pengelolaan dana desa berarti bahwa semua dokumen terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan DD harus mudah diakses oleh pihak-pihak berkepentingan, termasuk Masyarakat desa. Dokumen-dokumen ini meliputi:

- a. Rencana Kerja Desa (RKP Desa): Dokumen yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, dan program Pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama satu tahun anggaran.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa: Dokumen yang memuat perkiraan pendapatan dan belanja desa selama satu tahun anggaran.
- c. Laporan Realisasi Anggaran: Dokumen yang memuat realisasi pendapatan dan belanja desa selama periode tertentu.
- d. Dokumentasi Kegiatan: Bukti fisik pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan, seperti foto, video, atau laporan kemajuan.

Untuk menjaga akuntabilitas dokumen dalam pengelolaan Dana Desa,

setiap orang yang terlibat dalam pengelolaan DD harus bertanggung jawab atas apa yang mereka buat, simpan, dan gunakan. Ini dapat dicapai dengan menggunakan:

- a. Membuat peraturan untuk mengelola dokumen: Peraturan harus mengatur pembuatan, penyimpanan, akses, dan pemusnahan dokumen.
- b. Menunjukkan orang yang bertanggung jawab atas dokumen: setiap jenis dokumen harus memiliki orang yang bertanggung jawab untuk menjaga semua dokumen tersebut.
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi: Pengelolaan dokumen harus diperiksa dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Dalam Pengelolaan dana desa ada beberapa manfaat keterbukaan dan akuntabilitas dokumen yaitu:

- a. Meningkatkan transparansi: Jika dokumen tersedia dan akuntabel, pengelola Dana Desa dapat menjadi lebih transparan dengan masyarakat desa melihat bagaimana dana tersebut digunakan.
- b. Meningkatkan akuntabilitas: Jika dokumen tersedia dan akuntabel, pengelola Dana Desa lebih dapat dipercaya dengan memastikan bahwa mereka bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut.
- c. Mencegah penyalahgunaan dana: Dengan membuat lebih sulit bagi pengelola Dana Desa untuk menyembunyikan informasi atau menyalahgunakan kekuasaan mereka, dokumen yang tersedia dan dapat dipercaya dapat membantu mencegah penyalahgunaan dana.

- d. Meningkatkan kepercayaan masyarakat: Menunjukkan bahwa dana desa dikelola dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa jika dokumen tersedia dan akuntabel.

Adapun tantangan dalam implementasi ketersediaan dan aksesibilitas dokumen dalam pengelolaan dana desa adalah:

- a. Kurangnya sumber daya: Desa mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menerapkan sistem pengelolaan dokumen yang efektif.
- b. Kekurangan kemampuan: Petugas desa mungkin tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengelola dokumen secara efektif.
- c. Kurangnya kesadaran: Masyarakat desa mungkin tidak menyadari betapa pentingnya dokumen tersedia dan siapa yang harus bertanggung jawab atas mereka.

Meskipun ada beberapa masalah, ketersediaan dan akuntabilitas dokumen merupakan komponen penting dalam pengelolaan Dana Desa yang harus diprioritaskan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, desa dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat sambil memaksimalkan manfaat yang diperoleh dari Dana Desa untuk pembangunan desa.

2. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi

Menurut Kristianten (2006), informasi adalah sumber daya pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan

ekonomi, kekuatan politik, dan status sosial seseorang. Oleh karena itu, informasi memiliki makna yang sangat luas, yang dapat mencakup banyak hal, termasuk sosial, ekonomi, bahkan politik. Orang tidak akan dapat membuat keputusan jika mereka tidak memiliki informasi. Transparansi dalam ilmu sosial-politik dikaitkan dengan informasi. Selain itu, transparansi juga terkait dengan dua hal, keterbukaan (openeness) dan akses (access). Keterbukaan informasi berarti bahwa orang dapat mengaksesnya.

Salah satu komponen penting dalam menciptakan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa adalah kejelasan dan kelengkapan informasi. Tujuan ini adalah untuk memastikan bahwa masyarakat desa memiliki akses ke informasi yang mudah dipahami, akurat, dan lengkap tentang cara Dana Desa digunakan. Dalam pengelolaan DD, kejelasan informasi berarti bahwa informasi harus mudah dipahami, tidak membingungkan, dan tidak menimbulkan berbagai interpretasi. Ini dapat dicapai dengan menggunakan:

- a. Menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami: Hindari menggunakan istilah teknis yang rumit dan jelaskan informasi dengan cara yang mudah dipahami oleh anggota komunitas.
- b. Menyajikan informasi dengan cara yang menarik: Untuk menarik perhatian dan meningkatkan pemahaman masyarakat desa, gunakan format informasi seperti infografis, video, atau gambar.
- c. Membuat informasi yang mudah diakses: Pastikan masyarakat desa dapat dengan mudah mendapatkan informasi DD, baik secara online maupun offline.

Dalam pengelolaan DD, kelengkapan informasi berarti bahwa informasi yang diberikan kepada masyarakat desa harus lengkap dan mencakup semua aspek penting terkait penggunaan DD. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan metode berikut:

- a. Menyediakan informasi tentang semua tahapan pengelolaan dana desa: Jelaskan kepada masyarakat desa tentang proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan monitoring dan evaluasi penggunaan dana desa.
- b. Menyediakan informasi tentang sumber dan jumlah dana desa: Jelaskan kepada masyarakat desa tentang sumber dana desa, seperti dana dari pemerintah pusat dan daerah, serta jumlah dana yang diterima desa.
- c. Menyediakan informasi tentang penggunaan dana desa: Jelaskan kepada masyarakat desa

Adapun manfaat kejelasan dan keterbukaan informasi dalam transparansi pengelolaan dana desa adalah:

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat: Masyarakat desa yang memiliki akses ke informasi yang jelas dan lengkap akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan DD.
- b. Meningkatkan akuntabilitas: Kejelasan dan kelengkapan informasi memungkinkan masyarakat desa untuk memantau dan mengawasi penggunaan DD, meningkatkan akuntabilitas pengelola DD.

- c. Mencegah penyalahgunaan dana: Kejelasan dan kelengkapan informasi dapat memungkinkan masyarakat desa untuk memantau dan mengawasi penggunaan DD.

Kemudian tantangan yang di hadapi dalam implementasi kejelasan dan keterbukaan informasi dalam transparansi pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya sumber daya: Desa mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada masyarakat desa.
- b. Kurangnya kapasitas: Petugas desa mungkin tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengelola dan menyampaikan informasi kepada masyarakat desa.
- c. Kurangnya budaya transparansi: Budaya transparansi mungkin belum berkembang dengan baik di desa, sehingga masyarakat desa terbiasa dengan informasi yang tidak jelas atau tidak lengkap.

Meskipun ada beberapa kendala, keterbukaan dan kelengkapan informasi merupakan komponen utama transparansi pengelolaan DD. Desa dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan kepercayaan dengan menerapkan prinsip-prinsip ini. Mereka juga dapat mengurangi penyalahgunaan dana desa.

3. Keterbukaan Proses

Kristianten (2006:45) menjelaskan transparansi sebagai ketika pemerintah menjadi transparan dalam memberikan informasi tentang cara mengelola sumber daya publik kepada masyarakat, yaitu mereka yang membutuhkannya. Selanjutnya, Kristianten (2006:31) menyatakan bahwa transparansi akan menguntungkan tata pemerintahan karena akan membuat para perumus kebijakan lebih bertanggung jawab, sehingga kontrol masyarakat terhadap para pembuat kebijakan dapat berjalan dengan baik.

Salah satu elemen penting dalam transparansi pengelolaan Dana Desa (DD) untuk pembangunan jalan tani adalah keterbukaan proses. Ini berarti bahwa semua tahapan proyek, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pelaporan, harus dikomunikasikan kepada masyarakat desa dengan cara yang jelas dan mudah dipahami. Ada Beberapa tahapan dalam Pembangunan jalan tani dengan Dana Desa sebagai berikut:

a. Perencanaan

- 1) Musyawarah Desa (Musdes) untuk membahas usulan untuk pembangunan jalan tani, menyusun Rencana Kerja Desa (RKP Desa),
- 2) Menetapkan RKP Desa oleh BPD dan Kepala Desa.
- 3) Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang mencakup anggaran untuk pembangunan jalan tani.

b. Pelaksanaan

- 1) Pilih penyedia jasa melalui proses penunjukan langsung atau lelang

2) Pembangunan jalan tani dilakukan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

3) Proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan jalan tani

c. Pelaporan

Laporan realisasi anggaran pembangunan jalan tani harus dibuat, dikirim ke BPD dan masyarakat desa, dan dipublikasikan di papan informasi desa atau media lainnya.

Prinsip-prinsip keterbukaan proses dalam Pembangunan jalan tani dengan dana desa sebagai berikut:

- a. Partisipasi masyarakat: Sejak perencanaan hingga pelaporan, masyarakat desa harus terlibat dalam setiap fase pembangunan jalan tani.
 - b. Informasi yang mudah diakses: Masyarakat desa harus dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang pembangunan jalan tani, baik secara online maupun offline. Kejelasan dan kelengkapan informasi:
 - c. Informasi tentang pembangunan jalan tani harus jelas, lengkap, dan mudah dipahami oleh masyarakat desa.
- Akuntabilitas: Semua tahapan pembangunan jalan tani harus ditanggung oleh Pengelola Dana Desa.

Adapun Manfaat keterbukaan proses dalam transparansi pengelolaan dana desa adalah:

- a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat: Jika proses pembangunan

jalan tani menjadi lebih transparan, masyarakat desa mungkin lebih mempercayai pemerintah desa dan pengelola Dana Desa.

- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat: Jika masyarakat desa mengetahui tentang proses pembangunan jalan tani, mereka mungkin lebih tertarik untuk berpartisipasi dalam mengawasi dan menjaga jalan tani.
- c. Mencegah penyalahgunaan dana: Menjadi lebih sulit bagi pengelola Dana Desa untuk menyembunyikan informasi atau menyalahgunakan otoritas mereka dapat membantu mencegah penyalahgunaan dana. Meningkatkan akuntabilitas: Karena prosesnya lebih transparan, masyarakat desa dapat melihat bagaimana Dana Desa digunakan. Ini meningkatkan kepercayaan pengelola Dana Desa.

Selanjutnya dalam implementasi keterbukaan proses dalam transparansi pengelolaan dana desa ada Beberapa tantangan yang harus di hadapi yaitu:

- a. Kurangnya sumber daya: Desa mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada masyarakat desa.
- b. Kurangnya kapasitas: Petugas desa mungkin tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengelola dan menyampaikan informasi kepada masyarakat desa.
- c. Kurangnya budaya transparansi: Budaya transparansi mungkin belum berkembang dengan baik di desa, sehingga masyarakat desa terbiasa dengan informasi yang tidak jelas atau tidak lengkap.

Meskipun ada beberapa masalah, keterbukaan proses adalah komponen penting dari transparansi pengelolaan Dana Desa yang harus diprioritaskan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip keterbukaan proses, desa dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, partisipasi, dan akuntabilitas, serta mengurangi kemungkinan penyalahgunaan Dana Desa dalam pembangunan jalan tani.

4. Kerangka Regulasi yang Menjamin Transparansi

Kerangka regulasi yang menjamin transparansi adalah kumpulan aturan dan peraturan yang dibuat untuk memastikan bahwa informasi yang penting bagi masyarakat dapat diakses dan diakses dengan mudah. Tujuan dari kerangka regulasi ini adalah untuk menumbuhkan kepercayaan dan akuntabilitas terhadap pemerintahan dan sektor publik lainnya.

Alat penting untuk membangun pemerintahan yang baik dan akuntabel adalah kerangka regulasi transparansi. Dengan terus meningkatkan kerangka regulasi dan meningkatkan kesadaran publik, kita dapat bekerja sama untuk membangun masyarakat yang lebih transparan dan adil.

Ada beberapa elemen penting dalam kerangka regulasi transparansi yaitu:

- a. Keterbukaan informasi: Informasi publik harus tersedia secara luas dan mudah di akses, baik secara fisik maupun elektronik.
- b. Akseibilitas: Informasi harus disajikan dalam format yang mudah dipahami, dengan mempertimbangkan kebutuhan kelompok-kelompok yang berbeda.
- c. Akuntabilitas: Pejabat public harus bertanggung jawab atas informasi

yang mereka berikan dan Tindakan yang mereka ambil.

- d. Partisipasi public: Masyarakat harus memilih kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan Keputusan dan memberikan masukan tentang informasi public.
- e. Pengawasan: Mekanisme pengawasan harus ada untuk memastikan kerangka regulasi transparansi terpenuhi.

Untuk memastikan bahwa pengelolaan Dana Desa (DD) untuk pembuatan jalan tani jelas, diperlukan sistem undang-undang yang komprehensif dan kuat. Sistem ini harus mencakup beberapa elemen penting, seperti:

a. Kejelasan dan Akuntabilitas

- 1) Peraturan desa tentang pengelolaan DD: Perdes ini harus menetapkan aturan yang jelas tentang perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan monitoring dan evaluasi penggunaan DD untuk pembangunan jalan tani.
- 2) Standar Operasional Prosedur (SOP): SOP ini harus menetapkan bagaimana setiap tahapan pembangunan jalan tani, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, dilaksanakan.
- 3) Penanggung jawab dalam proses pembangunan jalan tani: Setiap tahapan harus memiliki penanggung jawab yang jelas.

b. Partisipasi Masyarakat

- 1) Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan: Musyawarah Desa (Musdes) harus diadakan untuk membahas usulan pembangunan jalan tani dan untuk membuat Rencana Kerja Desa

(RKP Desa).

- 2) Membuka akses informasi kepada masyarakat: Masyarakat desa harus dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang pembangunan jalan tani, baik secara online maupun offline.
- 3) Mendorong partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi: Masyarakat desa harus terlibat dalam memantau dan mengevaluasi bagaimana pembangunan jalan tani dilaksanakan.

c. Mekanisme Pengawasan

- 1) Pembentukan Badan Pengawas Desa (BPD): BPD bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana desa digunakan dengan benar saat pembangunan jalan tani dijalankan.
- 2) Audit: Audit internal dan eksternal harus dilakukan secara berkala untuk memastikan pengelolaan DD akuntabel.
- 3) Sanksi: Jika ada pihak yang terbukti melakukan penyimpangan dana desa, mereka harus diberi sanksi tegas.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam implementasi kerangka regulasi yang menjamin transparansi dalam transparansi pengelolaan dana desa dalam pembuatan jalan tani sebagai berikut:

- a. Kurangnya sumber daya: Desa mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan kerangka regulasi secara efektif.
- b. Kurangnya kapasitas: Petugas desa mungkin tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memahami dan menerapkan kerangka regulasi.

- c. Kurangnya budaya transparansi: Budaya transparansi mungkin belum berkembang dengan baik di desa, sehingga orang-orang di desa terbiasa dengan informasi yang tidak jelas atau tidak lengkap.

Meskipun ada beberapa masalah, kerangka regulasi yang membuat pengelolaan DD jelas sangat penting untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara efisien dan akuntabel untuk membangun jalan tani dan meningkatkan kehidupan masyarakat desa.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan tersebut menjelaskan transparansi atau Keterbukaan adalah nilai yang dapat memungkinkan masyarakat untuk mengakses data, yaitu data yang berhak untuk diketahui oleh masyarakat, misalnya, pengambilan keputusan maupun tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa baik dari proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pembangunan Desa.

Berdasarkan hasil analisis dan uraian bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa transparansi pengelolaan dana desa dalam pembuatan jalan tani sudah berjalan dengan optimal namun masih ada kekurangan seperti belum adanya situs web yang dapat diakses oleh Masyarakat desa paccarammengan maupun Masyarakat di luar desa paccarammengan untuk mendapatkan informasi terkait pengelolaan dana desa.

Berdasarkan indikator pertama, ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, Pemerintah Desa Paccarammengan berusaha memberikan Masyarakat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan hingga hasil. Informasi diberikan kepada Masyarakat melalui papan informasi dan baliho yang memberikan penjelasan rinci. Namun informasi masih diberikan secara manual karena desa paccarammengan tidak menggunakan teknologi saat ini, seperti tidak memiliki situs web yang dapat memberikan

informasi yang lengkap kepada Masyarakat di luar desa paccarammengan. Kemudian indikator kedua, kejelasan dan kelengkapan informasi Dimana pemerintah desa paccarammengan dalam menciptakan transparansi dalam pengelolaan dana desa yaitu dengan menyediakan informasi tentang semua tahapan pengelolaan dana desa, menyediakan informasi tentang sumber dan jumlah dana desa dan menyediakan tentang penggunaan dana desa. Selanjutnya indikator ketiga, keterbukaan proses, Pemerintah Desa Paccarammengan dalam pembuatan jalan tani selalu menkomunikasikan kepada Masyarakat semua tahapan Pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan serta melibatkan Masyarakat dalam proses pengerjaan jalan tani. Selanjutnya indikator keempat, kerangka regulasi yang menjamin transparansi, Pemerintah Desa Paccarammengan dalam dalam pengelolaan dana desa diatur dalam Beberapa regulasi yaitu, (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang desa yang mengatur tentang kewenangan desa dalam pengelolaan dana desa. (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang cara pengelolaan dana desa.

B. Saran

1. Kepala desa perlu melakukan sosialisasi dan pengenalan terkait dengan kebijakan-kebijakan terkait dengan pengelolaan APBDes kepada masyarakat desa, dengan cara mengadakan rapat antara pemerintah desa dan masyarakat terkait pengelolaan APBDes dan juga Pemerintah desa lebih transparan dalam memberikan dokumen-dokumen yang

menunjukkan program atau penganggaran desa Paccarammengan.

2. Pemerintah desa lebih mengoptimalkan keterbukaan proses dan perlu lebih melibatkan masyarakat dalam pengelolaan APBDes karena menyangkut pembangunan bagi desa Paccarammengan.
3. Disarankan bahwa Pemerintah desa diharapkan membuat evaluasi terkait pengeolaan APBDes agar terkait rancangan yang sudah berjalan maupun yang sedang berjalan.
4. Diharapkan Kerangka Regulasi di desa Paccarammengan disarankan dapat dijalankan sesuai aturan yang sudah di tetapkan. Agar dapat terlaksana sesuai dengan regulasi yang ada di desa Paccarammengan.



DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, Nico. (2007). "Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government". Malang: Bayumedia Publishing.
- Damayanti, Ema. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa Balam Merah Kecamatan Bunut Kabupaten Palalawan. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Deti Kumalasari. (2016). Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Volume 5, Nomor 11.
- Didjaja, M. (2007). Transparansi Pemerintah. Jakarta: Rineka Cipta.
- Febriana, A. (2018). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) (Studi Pada Desa Tugu Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung Tahun 2016).
- Hadiwijoyo, S. Sakti, & Anisa, F. Diah, (2019). No Tittle Perencanaan Pembangunan (Y. Sri Hayati (ed.); PT RAJAGRA).
- Kristianten. (2006). Transparansi Anggaran Pemerintah. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lalolo, L. K. (2008). Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Jakarta: PT Rosda Karya.
- Permendagri No. 113 Tahun 2014.
- Rizky, Amalia Sugista. (2017). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan Desa. Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Siregar, M. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat).
- Subarno, Hari. (2007). Memandu Otonomi Daerah Menjadi Kesatuan Bangsa. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kepala Desa.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- Widiyanti, A. (2017). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi Pada Desa Sumberejo Dan Desa Kandung Di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan.
- Yasit, A. (2019). Akuntabilitas Dan Transparansi Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Kebundadap Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep).
- Terry, George R. (2000). Prinsip-Prinsip Manajemen (edisi Bahasa Indonesia). Bandung: PT Bumi Aksara.
- Zulfikar, M. (2014). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung). Universitas Widyatama.



LAMPIRAN
PEDOMAN WAWANCARA
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA MENDALAM

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBUATAN
 JALAN TANI DI DESA PACCARAMMENGAN KECAMATAN
 UJUNGLOE KABUPATEN BULUKUMBA**

Tabel 8. Daftar Wawancara

No	Fokus Masalah	Pertanyaan	Informan
1.	Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen	1. Apakah desa memiliki dokumen terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan dana desa untuk pembuatan jalan tani? 2. Bagaimana cara masyarakat dapat mengakses dokumen terkait pengelolaan dana desa untuk pembuatan jalan tani?	
2.	Kejelasan dan kelengkapan informasi	1. Seberapa jelas informasi yang diberikan desa kepada masyarakat tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan dana desa untuk pembuatan jalan tani? 2. Apakah informasi yang diberikan desa tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan dana desa untuk pembuatan jalan tani? 3. Apakah masyarakat merasa	

		puas dengan kelengkapan informasi yang diberikan desa?	
3.	Keterbukaan proses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses perencanaan program pembuatan jalan tani di desa ini? 2. Bagaimana proses pelaksanaan program pembuatan jalan tani di desa ini? 3. Apakah masyarakat puas dengan keterlibatan mereka dalam proses pelaksanaan? 	
4.	Kerangka regulasi yang menjamin transparansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apasaja kerangka regulasi yang menjamin transparansi dalam pengelolaan dana desa untuk pembuatan jalan tani? 2. Bagaimana mekanisme transparansi yang diatur dalam kerangka regulasi tersebut? 	

PEDOMAN OBSERVASI
TRANSPARANSI PRNGRLOLAAN DANA DESA DALAM PEMBUATAN
JALAN TANI DI DESA PACCARAMMENGAN KECAMATAN
UJUNGLOE KABUPATEN BULUKUMBA

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati tentang Transparansi pengelolaan Dana Desa dalam pembuatan Jalan Tani di Desa Paccarammengan Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba, meliputi:

A. Tujuan

Untuk memperoleh informasi dan data guna menambah informasi terkait dengan Transparansi Pengelolaan Dana Desa dalam Pembuatan Jalan Tani di Desa Paccarammengan Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba

B. Instrumen Observasi

Adapun pedoman observasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 9.
Pedoman Observasi

No	Indikator	Keterangan
1.	Kantor Desa Paccarammengan Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba	
2.	Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembuatan Jalan tani	



Gambar 3. Wawancara dengan Kepala Desa Paccarammengan



Gambar 4. Wawancara Dengan Sekertaris Desa Paccarammengan



Gambar 5. Wawancara dengan Kepala dusun




Gambar 6. Wawancara dengan Kaur Umum



Gambar 7. Wawancara dengan Ketua BPD



Gambar 8. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat



Gambar 12. Berita Acara Hasil Negosiasi

NOTULEN
MUSYAWARAH DESA
TENTANG PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RKP DESA TAHUN 2023

Hari / tanggal : Jum'at, 30 September 2022
Jam : 13.30 s.d Selesai
Tempat : Kantor Desa
Kehadiran : Laki-laki = 14 orang
Perempuan = 6 orang

Susunan Acara : 1. Pembukaan
2. Sambutan Ketua BPD
3. Sambutan Kepala Desa Paccarammengan
4. Musyawarah Penyepakatan Perdes RKP Desa Tahun 2023
5. Penutup

Pimpinan Rapat : Ketua BPD

Uraian Jalannya Rapat:

1. Pembukaan
2. Sambutan Ketua BPD (Basman)
 - Pembangunan di Desa harus kita tingkatkan semaksimal mungkin;
 - Transparansi Kegiatan kepada BPD dan masyarakat;
 - Libatkan masyarakat dalam hal pembangunan di Desa;
3. Sambutan Kepala Desa (Asdar)
 - Selalu jaga kekompakan kita selaku Pemerintahan Desa Paccarammengan
 - Setiap permasalahan sekecil apapun mari kita pecahkan bersama
 - Setiap kegiatan yang ada di dokumen RKP Desa harus terserap semua kegiatannya.
 - Apabila ada tambahan atau perubahan kegiatan mohon dikordinasikan kepada kami pemerintah Desa
4. Musyawarah Penyepakatan RKP Desa
 - Pemaparan Draft Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023
 - Penyepakatan Draft Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 menjadi Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023
5. Penutup/Do'a

Hasil Rapat : Draft Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 menjadi Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:

- Akan melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa demi tercapainya kesejahteraan bersama;
- Transparansi Kegiatan yang tertuang dalam RKP Desa tahun 2023 akan dilakukan sebagai kontrol bersama;
- Koordinasi dan jalinan Kerja sama antara Pemerintah Desa dan BPD
- Sepakat dengan RKP Desa Tahun 2023.

Paccarammengan, 30 September 2022

Notulis,

MUH.TAKRIM

Pimpinan Musyawarah,

BASMAN

Gambar 13. Hasil Musrembang

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA
TENTANG PEMBAHASAN DAN PENETAPAN
PERATURAN DESA TENTANG RKP DESA TAHUN 2023**

Rapat : Pembahasan dan Penetapan Perdes RKP Desa 2023
Desa : Paccaramengang
Hari/ Tanggal : Jum'at 30 September 2022

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Aspek	L	Panna' Lohé	Kadus	1.
2.	BASMAN	L	GALACANG	Kt. BPD	2.
3.	ACHIRUDDIN	L	BARALOHE	Ang. BPD	3.
4.	JASMAN	L	B. LOHE	Ang. BPD	4.
5.	Moh. Tokim	L	Golegany	Ang. BPD	5.
6.	NURANZA	P	BODDIO	Ang. BPD	6.
7.	SITI ASMA	P	Panna' Lohé	Ang. BPD	7.
8.	HASIRUDDIN	L	BODDIO	KADUS BODDIO	8.
9.	NORMA	P	BARALOHE	STAF	9.
10.	Saddan Mahmud	L	Barilohé	STAF	10.
11.	KA SRASTINO	P	B. LOHE	STAF	11.
12.	HASMI	P	B. LOHE	STAF	12.
13.	MARLIANTI	L	"	"	13.
14.	MARLIANTI	P	BARALOHE	KADUS	14.
15.	MUH. DARUL	L	BARALOHE	RT	15.
16.	DURHAN	L	BARALOHE	RW	16.
17.	ARIPUDONO	L	BARALOHE	RT	17.
18.	MUH. BASRI	L	BARALOHE	RW	18.
19.	HODDINO	L	BARALOHE	RT	19.
20.	SANUSI	L	GALACANG		20.


Paccaramengang, 30, September 2022
Desa Paccaramengang




Gambar 14. Daftar Hadir Musrembang



Gambar 14. Dokumentasi Perintisan Jalan Tani 1000M



Gambar 15. Dokumentasi Perintisan Jalan Tani 1000M



Gambar 16. Kondisi jalan tani 2024



**Universitas
Muhammadiyah
Makassar**
Integrity - Professionalism - Entrepreneurship

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Faculty of Social and Political Sciences

Menara Iqra Lantai 5 Jalan Sultan Mauludin No. 259 Makassar 90221

Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588

Official Email: fiisip@unismuh.ac.id

Official Web: <https://fiisip.unismuh.ac.id>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 2664/FSP/A.1-VIII/XI/1445 H/2023 M
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di –
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Indra Gunawan
St a m b u k : 10561 11139 19
J u r u s a n : Ilmu Administrasi Negara
Lokasi Penelitian : Di Desa Paccarammengan Kecamatan Ujung Loe
Kabupaten Bulukumba
Judul Skripsi : *“Transparansi Pengelolaan Dana Desa dalam
Pembuatan Jalan Tani di Desa Paccarammengan
Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba”*

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu. Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 03 November 2023

Ketua Jurusan IAN

Dr. Nur Wahid, S.Sos, M.Si

NBM : 991 742



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail ip3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2704/05/C.4-VIII/XI/1445/2023

17 Rabiul Akhir 1445

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

1 Nopember 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 2664/FSP/A.1-VIII/XI/1445H/2023M tanggal 3 Nopember 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **INDRA GUNAWAN**

No. Stambuk : **10561 1113919**

Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**

Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBUATAN JALAN TANI
DI DESA PACCARAMMENGAN KECAMATAN UJUNG LOE KABUPATEN
BULUKUMBA"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 9 Nopember 2023 s/d 9 Januari 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Dr. Mah. Arief Muhsin, M.Pd

NBM 1127761



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://aimap-now.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 29004/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Bulukumba
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2704/05/C.4-VIII/XI/1445/2023 tanggal 01 November 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama	: INDRA GUNAWAN
Nomor Pokok	: 105611113919
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sri Alauddin No. 259, Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBUATAN JALAN TANI DI DESA PACCARAMMENGAN KECAMATAN UJUNG LOE KABUPATEN BULUKUMBA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 09 November 2023 s/d 09 Januari 2024

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 07 November 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN




ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth.
 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,
 2. Peringat.

Nomor: 29004/S.01/PTSP/2023

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksampier hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>

NOMOR REGISTRASI 20231107553484



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BScE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code





**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
(D P M P T S P T K)**

Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Fax. (0413) 85060 Bulukumba 92511

**SURAT IZIN PENELITIAN
NOMOR : 598/DPMPTSPTK/IP/XI/2023**

Berdasarkan Surat Rekomendasi Teknis dari KESBANGPOL dengan Nomor: 074/990/Bakesbangpol/XI/2023 tanggal 10 November 2023, Perihal Rekomendasi Izin Penelitian maka yang tersebut dibawah ini :

Nama Lengkap	:	Indra Gunawan
Nomor Pokok	:	105611113919
Program Studi	:	Ilmu Administrasi Negara
Jenjang	:	S1
Institusi	:	Universitas Muhammadiyah Makassar
Tempat/Tanggal Lahir	:	Ga'ang / 2000-02-24
Alamat	:	Desa paccarammengan kec.ujungloe kab.bulukumba
Jenis Penelitian	:	Kualitatif
Judul Penelitian	:	Transparansi pengelolaan dana desa dalam pembuatan jalan tani di desa paccarammengan kec.ujungloe kab.bulukumba
Lokasi Penelitian	:	Desa paccarammengan kec.ujungloe kab.bulukumba
Pendamping	:	Nurbiyah Tahir, S.Sos, M.AP
Instansi Penelitian	:	Kantor desa paccarammengan
Lama Penelitian	:	tanggal 09/11/2023 s/d 09/01/2024

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami mengizinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat - istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat.
2. Tidak mengganggu keamanan/ketertiban masyarakat setempat.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian/pengambilan data serta menyerahkan 1(satu) eksamplar hasilnya kepada Bupati Bulukumba Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Bulukumba;
4. Surat izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, atau sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan kegiatan penelitian/pengumpulan data dimaksud belum selesai.

Dikeluarkan di : Bulukumba
Pada Tanggal : 10 November 2023



Kepala Dinas DPMPTSPTK

Drs. Hj. Umrah Aowara, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda-IV/e
Nip : 19670304 199303 2 010



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
KECAMATAN UJUNG LOE
DESA PACCARAMMENGAN
Alamat : Jalan Poros Galang

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
No. 31 / SIKTMP / DP / VIII / 2024

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Asdar
Jabatan : Kepala Desa Paccarammengan
Alamat : Dusun Bara'lohe Desa Paccarammengan
Kec.Ujung Loe Kabupaten Bulukumba

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Indra Gunawan
Tempat / Tanggal Lahir : Galang, 24 Februari 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Dusun Bara'lohe Desa Paccarammenagn
Kec.Ujung Loe Kab Bulukumba

Yang tersebut namanya diatas telah melaksanakan penelitian di Kantor Desa Paccarammengang Kec.Ujung Loe Kab Bulukumba dengan Judul : **TRASPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBUATAN JALAN TANI DI DESA PACCARAMMENGAN KECAMATAN UJUNG LOE KABUPATEN BULUKUMBA.**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Paccarammengan, 06 Agustus 2024

Kepala Desa
Asdar
ASDAR
DESA PACCARAMMENGAN
KEC. UJUNG LOE
KAB. BULUKUMBA





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Indra Gunawan

Nim : 105611113919

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	4 %	10 %
2	Bab 2	4 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	5 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 10 Agustus 2024
Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



BAB I Indra Gunawan

105611113919

by Tahap Tutup




Submission date: 10-Aug-2024 08:06AM (UTC+0700)

Submission ID: 2429759862

File name: new_BAB_I_1.docx (24.31K)

Word count: 911

Character count: 7056



BAB II Indra Gunawan

105611113919

by Tahap Tutup

Submission date: 10-Aug-2024 08:06AM (UTC+0700)

Submission ID: 2429760010

File name: BAB_II-1_8.docx (78.18K)

Word count: 3963

Character count: 31848

AB II Indra Gunawan 105611113919

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.uin-suska.ac.id
Internet Source

1%

2

ejournal.unsrat.ac.id
Internet Source

1%

3

123dok.com
Internet Source

1%

4

digilibadmin.unismuh.ac.id
Internet Source

<1%

Exclude quotes


ORCID

Exclude matches

ORCID

Exclude bibliography

ORCID



BAB III Indra Gunawan

105611113919

by Tahap Tutup




Submission date: 10-Aug-2024 08:06AM (UTC+0700)

Submission ID: 2429760125


File name: BAB_III-1_B.docx (22.82K)

Word count: 601

Character count: 4699



BAB IV Indra Gunawan
105611113919
by Tahap Tutup



Submission date: 10-Aug-2024 08:07AM (UTC+0700)
Submission ID: 2429760286
File name: new_BAB_IV.docx (308.47K)
Word count: 6586
Character count: 50067

IB IV Indra Gunawan 105611113919

ORIGINALITY REPORT

5%	4%	0%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ms.wikipedia.org Internet Source	1%
2	eprints.umpo.ac.id Internet Source	1%
3	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source	1%
4	prayungan-bjn.desa.id Internet Source	1%
5	penatih.denpasarkota.go.id Internet Source	1%
6	karangwuni-kulonprogo.desa.id Internet Source	<1%
7	Submitted to Konsorsium PTS Indonesia - Small Campus II Student Paper	<1%
8	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%
9	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1%

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAYANG
Jember
PENERBITAN

LULUS
turnitin

0	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	<1%
11	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	<1%
12	watulawang.kec-pejagoan.kebumenkab.go.id Internet Source	<1%
13	patalan.bantulkab.go.id Internet Source	<1%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

Off



BAB V Indra Gunawan

105611113919

by Tahap Tutup



Submission date: 10-Aug-2024 08:07AM (UTC+0700)

Submission ID: 2429760406

File name: NEW_BAB_V_1.docx (18.03K)

Word count: 403

Character count: 3175

AB V Indra Gunawan 105611113919

ORIGINALITY REPORT

3%	3%	2%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.coursehero.com Internet Source		3%
----------	--	--	-----------

Exclude quotes Exclude matches
Exclude bibliography



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

turnitin

RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap Indra Gunawan. Lahir Galang, Tanggal 24 Februari 2000. Alamat Desa Paccarammengan, Kecamatan Ujungloe, Anak pertama dari lima bersaudara, dari pasangan Bapak Arifuddin dan Ibu Hasmi.

Penulis mengawali jenjang pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2006 di SD Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SDN 272 Balleang dan selesai pada Tahun 2012, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Satap Negeri 8 Bulukumba dan selesai pada tahun 2015, dan selanjutnya penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 8 Bulukumba dan selesai pada tahun 2018, dan kemudian melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH MAKASSAR) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Penulis Sangat Bersyukur, karena telah diberikan kesempatan untuk menimbah ilmu pengetahuan yang nantinya dapat diamankan dan bisa memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun kepada orang lain.